



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana bidang penataan ruang, perlu optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Kode Etik PPNS Penataan Ruang adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
6. Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang adalah setiap perbuatan pelanggaran pemanfaatan ruang yang diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS Penataan Ruang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang Penataan Ruang guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
11. Ahli adalah seorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus tentang hal tertentu.
12. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, atau sedang, atau diduga terjadinya peristiwa Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
13. Laporan Kejadian yang selanjutnya disebut LK adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Penataan Ruang tentang adanya suatu peristiwa dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang sedang atau telah terjadi, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.
14. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

15. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana Tersangka dan atau korban dan atau barang bukti, yang berhubungan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang tersebut dapat ditemukan.
16. Bukti Permulaan yang Cukup adalah alat bukti yang berupa keterangan dan data yang terkandung di dalam dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
17. Bukti yang Cukup adalah bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keterangan dan data yang terkandung dalam satu di antara Laporan Kejadian, Laporan Wasmatlitrik, berita acara.
18. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang berupa bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta konsultasi Penyidikan.
19. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan Ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (*scientific crime investigation*).
20. Bantuan Taktis adalah bantuan personil kepolisian dan peralatan kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang oleh PPNS Penataan Ruang.
21. Bantuan Upaya Paksa adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
22. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas Tersangka, Saksi, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara Pemeriksaan.

23. Keadaan yang Sangat Perlu dan Mendesak adalah bilamana orang yang disangkakan melakukan tindak pidana di tempat yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.
24. Berita Acara adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam format tertentu oleh PPNS Penataan Ruang atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari orang yang diperiksa atau keterangan yang berkaitan dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang.
25. Atasan PPNS Penataan Ruang adalah PPNS Penataan Ruang yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS Penataan Ruang yang ditugaskan menangani perkara Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. memperjelas kedudukan, wewenang, tanggung jawab, tugas, kewajiban, dan fungsi PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. memberikan pedoman dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dalam penanganan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. tugas, kewajiban, dan fungsi PPNS Penataan Ruang;

- b. kedudukan, tanggung jawab dan wewenang PPNS Penataan Ruang;
- c. kriteria calon PPNS Penataan Ruang;
- d. pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. manajemen Penyidikan;
- g. monitoring Pemeriksaan persidangan;
- h. forum koordinasi PPNS Penataan Ruang;
- i. hubungan kelembagaan;
- j. Kode Etik PPNS Penataan Ruang; dan
- k. pembiayaan.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 3

PPNS Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a. melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan
- b. melakukan pembinaan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 4

PPNS Penataan Ruang mempunyai kewajiban:

- a. memberitahukan tentang Penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri;
- b. memberitahukan perkembangan Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri;

- c. berkoordinasi dengan Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberitahukan penghentian Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; dan
- e. menyerahkan hasil Penyidikan, meliputi berkas perkara, Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri.

Bagian Ketiga

Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 5

PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IV

KEDUDUKAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Pasal 6

- (1) PPNS Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. PPNS Penataan Ruang Pusat;
 - b. PPNS Penataan Ruang Provinsi; dan
 - c. PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
- (2) PPNS Penataan Ruang Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) PPNS Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah Bupati/Wali Kota dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 7

Wewenang PPNS Penataan Ruang dalam melakukan Penyidikan meliputi:

- a. melakukan Pemeriksaan atas kebenaran Laporan atau keterangan yang berkenaan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- b. melakukan Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- d. melakukan Pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- e. melakukan Pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

Pasal 8

- (1) Wewenang PPNS Penataan Ruang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Wewenang PPNS Penataan Ruang Pusat meliputi Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang pada:
 - a. ruang wilayah nasional;
 - b. ruang kawasan strategis nasional; dan
 - c. ruang wilayah lintas provinsi.
- (3) Dalam hal PPNS Penataan Ruang Pusat melakukan Penyidikan di luar wilayah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tindak pidana di wilayah provinsi atau kabupaten/kota bersifat/berdampak nasional;

- b. tidak ada PPNS Penataan Ruang di wilayah provinsi atau wilayah kabupaten/kota di tempat terjadinya Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; atau
 - c. adanya permintaan dari PPNS Penataan Ruang Provinsi atau PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota atau melalui Atasan PPNS Penataan Ruang Provinsi dan/atau PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota kepada PPNS Penataan Ruang Pusat untuk melakukan Penyidikan di wilayah yang menjadi kewenangan PPNS Penataan Ruang Provinsi dan/atau PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Wewenang PPNS Penataan Ruang Provinsi meliputi Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang pada:
- a. ruang wilayah provinsi;
 - b. ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - c. ruang wilayah lintas kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal PPNS Penataan Ruang Provinsi melakukan Penyidikan di luar wilayah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak ada PPNS Penataan Ruang di wilayah kabupaten/kota ditempat terjadinya Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang dalam wilayah provinsi yang bersangkutan; atau
 - b. adanya permintaan dari PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota atau melalui Atasan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota untuk melakukan Penyidikan di wilayah yang menjadi kewenangan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Wewenang PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota meliputi Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang pada:
- a. ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

- (7) Permintaan dari PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan terlebih dahulu kepada PPNS Penataan Ruang Provinsi.
- (8) Dalam hal PPNS Penataan Ruang Provinsi tidak menindaklanjuti permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan kepada PPNS Penataan Ruang Pusat.
- (9) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (10) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), perlu dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan perlindungan dan keamanan yang membuat permintaan.
- (11) Dalam pelaksanaan tugas, PPNS Penataan Ruang Pusat, PPNS Penataan Ruang Provinsi, dan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota saling berkoordinasi dan membantu dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

BAB V

KRITERIA CALON

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Pasal 9

Kriteria Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat menjadi PPNS Penataan Ruang harus memiliki persyaratan:

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda/golongan (III/a);
- c. pendidikan paling rendah sarjana hukum, sarjana di bidang pengembangan wilayah dan kota atau sarjana bidang lain yang setara;
- d. bertugas di teknis operasional bidang Penataan Ruang atau hukum;

- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan; dan
- h. usia maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun.

BAB VI

PENGANGKATAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Paragraf 1

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 10

- (1) PPNS Penataan Ruang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengangkatan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Menteri dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang.

Pasal 11

Pengajuan usulan pengangkatan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus melampirkan dokumen secara elektronik, meliputi:

- a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan PPNS Penataan Ruang yang telah dilegalisir;

- b. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) cm.

Paragraf 2

Pelantikan dan Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS Penataan Ruang wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk PPNS Penataan Ruang yang ada di tingkat pusat dan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk PPNS Penataan Ruang yang ada di tingkat daerah dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

Pasal 13

- (1) Menteri mengusulkan nama PPNS Penataan Ruang yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk PPNS Penataan Ruang Pusat.

- (2) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau pimpinan instansi vertikal yang membawahi PPNS Penataan Ruang mengusulkan nama PPNS Penataan Ruang yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
 - a. petikan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. identitas PPNS Penataan Ruang yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

Paragraf 3

Kartu Tanda Pengenal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Penataan Ruang diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 15

Kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang diajukan secara elektronik oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
 - a. kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS Penataan Ruang;
 - c. Berita Acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji; dan
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.
- (4) Perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau pimpinan instansi PPNS Penataan Ruang tempat PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan bertugas paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang kepada Menteri.
- (5) Menteri mengajukan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang diajukan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
- a. kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat Laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.

Bagian Kedua

Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 18

Mutasi PPNS Penataan Ruang dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi kementerian atau pemerintah daerah;
- b. mutasi PPNS Penataan Ruang dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi PPNS Penataan Ruang dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS Penataan Ruang, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 19

- (1) Menteri melaporkan mutasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan pelaporan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 20

PPNS Penataan Ruang dapat diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. tidak bertugas di teknis operasional bidang Penataan Ruang atau hukum;
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
- d. melanggar Kode Etik PPNS Penataan Ruang.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian PPNS Penataan Ruang diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Sebelum mengajukan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendapat usulan dari Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS Penataan Ruang diajukan dengan mengisi formulir disertai dengan alasan.
- (4) Pengajuan usulan pemberhentian PPNS Penataan Ruang dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
 - a. petikan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang.
- (5) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sudah terpenuhi, namun belum ada usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan tidak dapat melakukan Penyidikan.

Pasal 22

Keputusan pemberhentian PPNS Penataan Ruang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Kembali

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 23

Pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
- b. penugasan kembali PPNS Penataan Ruang yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.

Pasal 24

- (1) Usul pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang karena alasan mutasi dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi PPNS Penataan Ruang;
 - b. keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.

- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang karena alasan penugasan kembali sebagai PPNS Penataan Ruang yang diberhentikan dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
- a. petikan keputusan mengenai pemberhentian PPNS Penataan Ruang;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang meliputi:

- a. pembinaan umum; dan
- b. pembinaan teknis operasional.

Pasal 26

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan melalui:
- a. pemberian pedoman;
 - b. koordinasi;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bidang Penataan Ruang dan Penyidikan.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
- a. bimbingan teknis dan taktis Penyidikan; atau

- b. supervisi, arahan, atau konsultasi dalam pelaksanaan Penyidikan.
- (3) Pembinaan umum dan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Menteri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dilakukan oleh pejabat Atasan PPNS Penataan Ruang yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan pengembian fungsi koordinator pengawasan PPNS Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

MANAJEMEN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Wasmatlitrik dilaksanakan atas dasar adanya dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui melalui:
 - a. adanya Laporan atau pengaduan dari masyarakat secara tertulis atau lisan;
 - b. temuan oleh PPNS Penataan Ruang;
 - c. hasil pengawasan teknis atau pengawasan khusus;
 - d. hasil audit tata ruang; dan/atau
 - e. Tertangkap Tangan oleh PPNS Penataan Ruang.

Pasal 29

- (1) Laporan atau pengaduan dapat diajukan oleh masyarakat melalui:
 - a. sekretariat/unit/bagian penerima laporan atau pengaduan, secara langsung atau media elektronik yang disediakan resmi oleh instansi; atau
 - b. langsung kepada PPNS Penataan Ruang.
- (2) Petugas sekretariat/unit/bagian penerima Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya mencatat dalam buku register laporan atau pengaduan.
- (3) PPNS Penataan Ruang yang menerima Laporan atau pengaduan yang terdapat dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang diajukan secara langsung oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selanjutnya mencatat dan menyampaikan kepada petugas sekretariat/unit/bagian penerima Laporan atau pengaduan.
- (4) Laporan atau pengaduan yang terdapat Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang dituangkan dalam Berita Acara Laporan atau Pengaduan, dan dibuat LK.
- (5) Terhadap Laporan atau pengaduan dari masyarakat, kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan Laporan atau pengaduan.

Pasal 30

- (1) Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyiapan kelengkapan administrasi paling sedikit berupa:
 - 1) Surat Perintah Tugas Wasmatlitrik untuk penugasan perorangan;
 - 2) Surat Keputusan Pembentukan Tim Wasmatlitrik, apabila diperlukan; dan
 - 3) Dokumen lainnya apabila diperlukan, antara lain:
 - a) surat permintaan bantuan Ahli;

- b) surat permintaan bantuan Penyidik Polri; atau
 - c) surat permintaan bantuan kepada instansi lain.
 - b. LK dan data awal dugaan indikasi Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
 - c. koordinasi dengan Ahli, koordinator pengawasan PPNS Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait; dan
 - d. penyiapan peralatan, antara lain:
 - 1) peta daerah lokasi kejadian;
 - 2) dokumen rencana tata ruang;
 - 3) alat ukur;
 - 4) kamera;
 - 5) *handycam*;
 - 6) alat perekam suara;
 - 7) *global positioning system*/alat penentu posisi (GPS);
 - 8) pita garis PPNS (*PPNS line*);
 - 9) komputer jinjing (*notebook*);
 - 10) printer;
 - 11) alat tulis;
 - 12) formulir administrasi Penyidikan;
 - 13) buku catatan;
 - 14) alat komunikasi;
 - 15) *aerial photo capturing drone*; dan/atau
 - 16) dokumen izin pemanfaatan ruang.
- (2) Surat Perintah Tugas Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dibuat dengan ketentuan:
- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.

- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat perintah tugas Wasmatlitrik ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Surat Keputusan Pembentukan Tim Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang paling rendah setingkat eselon II di Kementerian dan paling rendah setingkat eselon III di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan tindakan terhadap TKP, meliputi:
 - a. pengamanan TKP; dan
 - b. penanganan TKP.
- (2) Pengamanan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. memasang pita garis PPNS (*PPNS line*), apabila diperlukan;
 - b. memerintahkan setiap orang yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang untuk tetap tinggal di tempat;
 - c. melakukan penjagaan TKP;
 - d. meminta bantuan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan TKP; dan
 - e. dibuatkan Berita Acara pengamanan TKP.
- (3) Penanganan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemotretan dan/atau pengambilan video;
 - b. pembuatan sketsa TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (4) Pemotretan dan/atau pengambilan video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap situasi TKP secara keseluruhan dari berbagai sudut dan detail dalam jarak dekat (*close up*) terhadap setiap objek dalam TKP;
 - b. hasil pemotretan dan/atau pengambilan video dituangkan dalam Berita Acara pemotretan dan/atau pengambilan video dengan keterangan, meliputi:
 - 1) hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan dan/atau pengambilan video;
 - 2) merek dan tipe kamera atau alat rekam video; dan
 - 3) nama, pangkat, jabatan dan NIP petugas yang melakukan pemotretan dan/atau pengambilan video.
- (5) Pembuatan sketsa TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. menggunakan kertas millimeter blok atau kertas lainnya yang sejenis;
 - b. dapat berupa sketsa bangunan dan/atau sketsa denah lokasi TKP dengan diberikan keterangan gambar, objek di TKP dan lokasi sekitar;
 - c. dibuat dengan skala untuk mengukur jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain;
 - d. untuk setiap objek diberi tanda dengan huruf kapital dan/atau nomor pada keterangan gambar dijelaskan letak objek tersebut; dan
 - e. untuk keabsahan sketsa TKP, PPNS Penataan Ruang harus mencantumkan informasi:
 - 1) nama, pangkat, jabatan dan NIP petugas yang membuat sketsa TKP;
 - 2) tanggal pembuatan;
 - 3) peristiwa yang terjadi di TKP; dan
 - 4) lokasi TKP.
- (6) Pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan:
- a. pengumpulan barang bukti, meliputi:

- 1) dokumen-dokumen kajian, foto-foto lokasi, rekaman video, rekaman suara, perizinan, dan surat lainnya terkait dengan kegiatan/usaha;
 - 2) peralatan, benda, dan/atau bahan yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan
 - 3) pengumpulan benda-benda yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang terjadi.
- b. identifikasi Saksi/Tersangka, dilakukan dengan:
- 1) meminta keterangan kepada orang atau pihak yang diduga melihat, mendengar atau mengalami sendiri terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang terjadi; dan
 - 2) meminta keterangan kepada orang-orang yang mengetahui dan/atau yang berhubungan dengan TKP.
- c. pembuatan Berita Acara, meliputi:
- 1) Berita Acara Pemeriksaan TKP;
 - 2) Berita Acara pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji;
 - 3) Berita Acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti;
 - 4) Berita Acara penyisihan barang bukti/sampel/contoh uji;
 - 5) Berita Acara pengambilan foto/video/ rekaman suara;
 - 6) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti/ sampel/contoh uji untuk Pemeriksaan; dan
 - 7) Berita Acara pengambilan hasil analisis barang bukti/sampel/contoh uji.

Pasal 32

- (1) Hasil Wasmatlitrik dibuat Laporan Wasmatlitrik secara lengkap dan disampaikan kepada Atasan PPNS Penataan Ruang.

- (2) Apabila dalam Laporan Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang, maka Atasan PPNS Penataan Ruang menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Surat Perintah Penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan Penyidikan.

Pasal 33

Dalam hal terjadi Tertangkap Tangan oleh PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, PPNS Penataan Ruang tanpa surat perintah dapat:

- a. melakukan tindakan pertama di TKP, antara lain:
 - 1) memberhentikan kegiatan di TKP;
 - 2) mengamankan barang bukti di TKP;
 - 3) meminta keterangan kepada orang-orang di sekitar TKP terhadap kejadian yang berlangsung;
 - 4) memasang pita garis PPNS (*PPNS line*) pada TKP; dan
 - 5) melarang semua pihak yang tidak berkepentingan masuk maupun melakukan kegiatan di TKP.
- b. melakukan Pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan PPNS Penataan Ruang; dan
- c. membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan serta melengkapi administrasi Penyidikan yang terdiri atas:
 - 1) LK;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan;
 - 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; dan
 - 4) Berita Acara Tertangkap Tangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal melakukan Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa:
- a. bantuan penyelidikan; dan/atau
 - b. bantuan pengamanan.

- (2) Surat permintaan bantuan penyelidikan dan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal dengan tembusan Kepala Biro Korwas; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia setempat.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan bantuan penyelidikan dan bantuan pengamanan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Penyidikan

Paragraf 1

Bentuk Kegiatan Penyidikan

Pasal 35

- (1) Bentuk kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang, meliputi:
- a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan Saksi atau Tersangka;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;

- h. rekonstruksi atau reka ulang;
 - i. pengambilan sumpah Saksi dan Ahli;
 - j. pencegahan;
 - k. penyelesaian berkas perkara; dan
 - l. penyerahan berkas perkara.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang sedang dilakukan Penyidikan.

Paragraf 2

Perencanaan Penyidikan

Pasal 36

Perencanaan Penyidikan oleh PPNS Penataan Ruang dibuat dengan menentukan:

- a. sasaran Penyidikan;
- b. sumber daya yang dilibatkan dan digunakan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian penyidikan.

Pasal 37

- (1) Penentuan sasaran Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
- a. orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
 - b. wilayah atau lokasi penyidikan;
 - c. jenis perbuatan pidana;
 - d. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - e. alat bukti dan barang bukti.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- a. PPNS Penataan Ruang atau tim PPNS Penataan Ruang yang akan melakukan penyidikan;
 - b. sarana dan prasarana, yaitu penyiapan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani;

- c. anggaran yang diperlukan, yaitu rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak, yaitu piranti lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi teknis dan prosedur dari bentuk kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (4) Rencana penentuan waktu yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi rencana penentuan waktu pelaksanaan dari bentuk kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (5) Rencana pengendalian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi:
- a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistem tata naskah; dan
 - b. penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS Penataan Ruang, yang berisi:
 - 1) jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 - 2) jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan; dan
 - 3) laporan penyidikan dan data penyelesaian kasus.
- (6) Penyiapan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit berupa:
- a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Tugas Penyidikan;
 - d. bentuk/model formulir yang akan dipergunakan dalam pemberkasan perkara untuk pelaporan perkara; dan
 - e. buku register yang terdiri atas:
 - 1) buku register Laporan Kejadian;
 - 2) buku register Penyidikan;

- 3) buku register perkembangan Penyidikan;
- 4) buku register Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- 5) buku register Surat Panggilan atau Surat Perintah Membawa;
- 6) buku register Surat Perintah atau Surat Permintaan Bantuan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, Pemeriksaan laboratorium, identifikasi, forensik, *visum et repertum*, dan perintah tugas);
- 7) buku register Pemeriksaan (Saksi, Ahli dan Tersangka);
- 8) buku register barang Bukti;
- 9) buku register berkas perkara, Penerimaan Berkas Perkara, Pelimpahan Berkas Perkara;
- 10) buku register ekspedisi berkas perkara, Tersangka dan barang bukti; dan
- 11) buku register pemberitahuan kepada keluarga Tersangka.

Pasal 38

- (1) Pembentukan tim PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang paling rendah setingkat eselon II di Kementerian dan paling rendah setingkat eselon III di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan tim PPNS Penataan Ruang memperhatikan antara lain:
 - a. personil yang ditunjuk mempunyai moral baik, integritas, dedikasi, loyalitas dan profesional;
 - b. personil PPNS Penataan Ruang yang ditunjuk tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka; dan
 - c. jumlah PPNS Penataan Ruang yang ditunjuk disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani.

- (3) Kompleksitas kasus yang ditangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 39

- (1) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada penuntut umum.

Paragraf 4
Pemanggilan Saksi atau Tersangka

Pasal 40

- (1) Pemanggilan Saksi atau Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah dengan menyebutkan status orang yang dipanggil serta alasan pemanggilan yang jelas.
- (3) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi, dan kabupaten/kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (4) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Pasal 41

- (1) Pemanggilan Saksi atau Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. surat pemanggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi Penyidikan di lingkungan instansi PPNS Penataan Ruang;
 - b. penyampaian surat pemanggilan kepada yang bersangkutan, secara langsung yang dilaksanakan oleh PPNS Penataan Ruang atau petugas yang ditunjuk, dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;

- c. penyampaian surat pemanggilan dapat dilakukan melalui surat tercatat;
 - d. apabila Saksi atau Tersangka tidak ada ditempat, maka surat pemanggilan dapat disampaikan kepada yang bersangkutan melalui keluarga, ketua lingkungan atau kepala desa setempat, dengan tanda bukti penerimaan;
 - e. surat pemanggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
 - f. apabila Saksi atau Tersangka yang dipanggil menolak menerima surat pemanggilan, maka diberikan penjelasan bahwa:
 - 1) memenuhi pemanggilan tersebut adalah merupakan kewajiban baginya; dan
 - 2) apabila tidak memenuhi pemanggilan dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 216 KUHP;
 - g. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa dengan membuat surat permintaan bantuan membawa Saksi atau Tersangka ke Penyidik Polri;
 - h. dalam hal Saksi atau Tersangka yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan, pemanggilan dapat dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri; dan
 - i. untuk memanggil Saksi atau Tersangka WNI yang berada di luar negeri, PPNS Penataan Ruang meminta bantuan kepada Penyidik Polri.
- (2) Pelaksanaan membawa Saksi atau Tersangka, dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang bersama-sama dengan Penyidik Polri, dengan ketentuan:
- a. administrasi Surat Perintah Membawa Saksi atau Tersangka dibuat oleh PPNS Penataan Ruang dan Penyidik Polri; dan

- b. pelaksanaan membawa Saksi atau Tersangka dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 5

Penangkapan

Pasal 42

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
 - b. PPNS Penataan Ruang berkoordinasi terlebih dahulu dan meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:
 - 1) surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim Polri setempat dengan melampirkan LK, surat perintah Penyidikan, dan laporan kemajuan hasil penyidikan;
 - 2) sebelum PPNS Penataan Ruang meminta bantuan penangkapan kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan atau menjelaskan kasus atau identitas Tersangka;
 - 3) surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
 - a) identitas Tersangka;
 - b) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - c) pasal yang dilanggar;
 - d) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
 - e) LK; dan
 - f) Laporan kemajuan.
- (2) Surat permintaan bantuan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dibuat dengan ketentuan:

- a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS Penataan Ruang.
- (5) PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat Berita Acara permintaan bantuan penangkapan.
- (6) Apabila Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan Pemeriksaan ternyata tidak terbukti maka tidak dilakukan penahanan.
- (7) Terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPNS Penataan Ruang membuat surat permintaan bantuan pelepasan Tersangka kepada Penyidik Polri serta membuat Berita Acara bantuan pelepasan Tersangka.
- (8) Surat permintaan bantuan pelepasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dengan ketentuan:
- a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.

- (9) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b, bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan pelepasan Tersangka ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Paragraf 6
Penahanan

Pasal 43

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan:

- a. bukti yang cukup;
- b. dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau
- c. mengulangi tindak pidana.

Pasal 44

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
- a. PPNS Penataan Ruang berkoordinasi terlebih dahulu dan meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:
 - 1) surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada fungsi reskrim setempat dengan melampirkan LK, surat perintah Penyidikan dan Laporan kemajuan hasil Penyidikan;
 - 2) sebelum PPNS Penataan Ruang meminta bantuan penahanan kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan atau menjelaskan kasus atau identitas Tersangka;

- b. surat permintaan bantuan penahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) memuat:
 - 1) identitas Tersangka;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar;
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penahanan;
 - 5) LK; dan
 - 6) Laporan kemajuan hasil Penyidikan;
- (2) Surat permintaan bantuan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri.
- (5) PPNS Penataan Ruang membuat surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga Tersangka.

Pasal 45

- (1) Dalam hal PPNS Penataan Ruang memerlukan perpanjangan waktu penahanan, PPNS Penataan Ruang dapat meminta perpanjangan penahanan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis;

- b. dalam hal PPNS Penataan Ruang masih memerlukan perpanjangan waktu penahanan, PPNS Penataan Ruang mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan melalui Penyidik Polri;
 - c. dalam hal perpanjangan penahanan telah dilakukan namun PPNS Penataan Ruang masih memerlukan perpanjangan waktu penahanan, PPNS Penataan Ruang mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan melalui Penyidik Polri; dan
 - d. ketentuan lamanya waktu penahanan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- (2) Surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan dan surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuat dengan ketentuan:
- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan dan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara permintaan bantuan perpanjangan penahanan dan Berita Acara permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan.
- (5) PPNS Penataan Ruang membuat surat pemberitahuan perpanjangan penahanan dan pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga Tersangka.

Pasal 46

- (1) Apabila diketahui Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit dan perlu dirawat di rumah sakit berdasarkan surat keterangan dokter, PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan pembantaran penahanan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan pembantaran penahanan kepada Penyidik Polri;
 - b. PPNS Penataan Ruang membuat surat pemberitahuan pembantaran penahanan kepada keluarga Tersangka;
 - c. setelah Tersangka dinyatakan sembuh dan dapat keluar dari rumah sakit berdasarkan keterangan dokter, PPNS Penataan Ruang membuat surat permintaan bantuan pencabutan pembantaran penahanan kepada Penyidik Polri dan membuat surat pemberitahuan pencabutan pembantaran penahanan kepada keluarga Tersangka; dan
 - d. dalam hal Tersangka dilanjutkan penahanannya, PPNS Penataan Ruang membuat surat permintaan bantuan penahanan lanjutan kepada Penyidik Polri dan membuat surat pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga Tersangka.
- (2) Surat permintaan bantuan pembantaran, surat permintaan bantuan pembantaran penahanan, surat permintaan bantuan penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.

- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan pembantaran, surat permintaan bantuan pembantaran penahanan, surat permintaan bantuan penahanan lanjutan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara permintaan bantuan pembantaran, Berita Acara permintaan bantuan pembantaran penahanan, Berita Acara permintaan bantuan penahanan lanjutan.

Pasal 47

- (1) PPNS Penataan Ruang, atas permintaan Tersangka, dapat mengajukan permintaan bantuan penangguhan penahanan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan penangguhan penahanan kepada Penyidik Polri; dan
 - b. surat permintaan bantuan penangguhan penahanan memuat alasan dan syarat diperlukan penangguhan penahanan.
- (2) Dalam hal Tersangka melanggar syarat dalam penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPNS Penataan Ruang mengajukan permintaan bantuan pencabutan penangguhan penahanan kepada Penyidik Polri.
- (3) Surat permintaan bantuan penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat permintaan bantuan pencabutan penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.

- (4) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan penangguhan penahanan dan surat permintaan pencabutan penangguhan penahanan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (5) PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara permintaan bantuan penangguhan penahanan dan Berita Acara permintaan bantuan pencabutan penangguhan penahanan.

Pasal 48

- (1) PPNS Penataan Ruang dapat mengajukan permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan; dan
 - b. surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan memuat alasan atau pertimbangan diperlukannya pengalihan jenis penahanan.
- (2) Surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang;
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

- (4) PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan.
- (5) PPNS Penataan Ruang membuat surat pemberitahuan pengalihan jenis penahanan kepada Tersangka serta keluarga Tersangka.

Paragraf 7

Penggeledahan

Pasal 49

- (1) Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PPNS Penataan Ruang berkoordinasi terlebih dahulu dan meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:
 - 1) menyampaikan surat permintaan bantuan penggeledahan kepada pejabat fungsi Reskrim Polri setempat dengan melampirkan LK dan laporan kemajuan hasil penyidikan; dan
 - 2) sebelum PPNS Penataan Ruang meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menjelaskan kasus dan identitas Tersangka;
 - b. Surat permintaan bantuan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) memuat:
 - 1) sasaran penggeledahan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar;
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan;
 - 5) LK; dan
 - 6) Laporan kemajuan hasil penyidikan.
- (2) Surat permintaan bantuan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
 - (4) Apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS Penataan Ruang.
 - (5) PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat Berita Acara permintaan bantuan penggeledahan.
 - (6) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan ke Penyidik Polri dan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Paragraf 8

Penyitaan

Pasal 50

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PPNS Penataan Ruang melakukan tindakan penyitaan dengan ketentuan:
 - 1) menyampaikan surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengeluarkan surat izin penyitaan dengan tembusan Penyidik Polri; dan

- 2) sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Penataan Ruang dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - b. surat permintaan izin penyitaan memuat:
 - 1) sasaran penyitaan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar;
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan;
 - 5) LK; dan
 - 6) Laporan kemajuan hasil penyidikan.
- (2) Surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan izin penyitaan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Setelah surat izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Penataan Ruang mengeluarkan surat perintah penyitaan dengan ketentuan:
- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan

- b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (5) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat perintah penyitaan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
 - (6) Setelah melakukan penyitaan, PPNS Penataan Ruang segera membuat Berita Acara penyitaan yang ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang melakukan penyitaan dan pemilik/orang yang menguasai benda yang disita.
 - (7) Berita Acara Penyitaan melampirkan data benda-benda yang disita secara jelas dan rinci berkaitan dengan jenis, bentuk dan jumlahnya.
 - (8) Salinan Berita Acara penyitaan diberikan kepada pemilik/orang yang menguasai benda yang disita.
 - (9) Dalam hal Tersangka, keluarga atau orang yang menguasai benda yang disita menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan penandatanganan dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 51

Dalam hal penyitaan berada di luar daerah hukum PPNS Penataan Ruang, penyitaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. PPNS Penataan Ruang mengajukan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana akan dilakukan penyitaan; dan
- b. dalam pelaksanaan penyitaan, PPNS Penataan Ruang berkoordinasi dengan dengan PPNS Penataan Ruang atau pejabat di bidang Penataan Ruang dan Penyidik Polri dimana akan dilakukan penyitaan.

Pasal 52

Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak atau Tertangkap Tangan, dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan surat perintah penyitaan, PPNS Penataan Ruang dapat langsung melakukan penyitaan, dengan ketentuan:

- a. setelah melakukan penyitaan, PPNS Penataan Ruang wajib dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam segera melaporkan pelaksanaan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan;
- b. membuat Berita Acara Penyitaan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang melakukan penyitaan dan yang menguasai barang/Tersangka/keluarga Tersangka, serta diketahui oleh ketua lingkungan/kepala desa dan 2 (dua) orang Saksi;
- c. setelah dilakukan penyitaan, PPNS Penataan Ruang memberikan tanda terima kepada yang menguasai barang/Tersangka/keluarga Tersangka dan/atau ketua lingkungan/kepala desa;
- d. PPNS Penataan Ruang berwenang memerintahkan setiap orang untuk tidak meninggalkan tempat selama proses penyitaan berlangsung;
- e. pelaksanaan penyitaan yang dilakukan di luar daerah hukum PPNS Penataan Ruang, PPNS Penataan Ruang segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana akan dilakukan penyitaan dan dikoordinasikan dengan PPNS Penataan Ruang atau pejabat di bidang Penataan Ruang dan Penyidik Polri dimana dilakukan penyitaan; dan
- f. dalam hal Tersangka, keluarga atau orang yang menguasai benda yang disita menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan maka dibuatkan Berita Acara Penolakan penandatanganan dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyitaan dipandang perlu bantuan pengamanan, PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan pengamanan kepada Penyidik Polri setempat dengan membuat surat bantuan pengamanan penyitaan dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (2) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat bantuan pengamanan penyitaan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Paragraf 9

Pemeriksaan

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PPNS Penataan Ruang mempunyai kewenangan dalam melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - 1) Saksi;
 - 2) Ahli; dan
 - 3) Tersangka.
 - b. hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- c. sebelum melaksanakan Pemeriksaan, PPNS Penataan Ruang wajib:
 - 1) menentukan waktu, tempat, dan mempersiapkan sarana Pemeriksaan;
 - 2) mempelajari kasus yang terjadi dan unsur-unsur pidananya; dan
 - 3) menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan Pemeriksaan untuk mendapatkan jawaban secara garis besar meliputi:
 - a) pertanyaan awal yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas atau biodata atau riwayat hidup;
 - b) pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah atau menggali pada unsur-unsur Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan
 - c) pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan pengembangan pertanyaan pokok yang mengandung hal-hal yang meringankan atau memberatkan, serta latar belakang dan faktor dilakukannya Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Pemeriksaan terhadap Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Saksi diperiksa tanpa disumpah terlebih dahulu, kecuali ada cukup alasan untuk diduga tidak dapat hadir dalam Pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan penyumpahan atau janji sesuai dengan keyakinannya;
 - b. Saksi diperiksa tersendiri, apabila dalam Pemeriksaan Saksi terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian keterangan antara Saksi dengan Tersangka, atau antara Saksi dengan Saksi yang lain, PPNS Penataan Ruang dapat melakukan Pemeriksaan konfrontasi guna mencari persesuaian serta kepastian keterangan yang benar atau paling mendekati kebenaran;

- c. hasil Pemeriksaan konfrontasi yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi; dan
 - d. Pemeriksaan Saksi tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau tekanan.
- (3) Pemeriksaan terhadap Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ahli yang bersangkutan secara langsung atau melalui instansi dimana Ahli dimaksud bertugas, dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang;
 - 2) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - 3) dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat bantuan keterangan Ahli ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang;
 - b. Sebelum permintaan secara tertulis kepada Ahli dikirimkan, demi kelancaran Pemeriksaan, PPNS Penataan Ruang dapat melakukan koordinasi dengan Ahli guna keperluan:
 - 1) memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik;
 - 2) memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari Ahli; dan
 - 3) untuk menentukan waktu dan tempat Pemeriksaan Ahli.

- c. terhadap Ahli yang akan diperiksa terlebih dahulu diambil sumpah atau mengucapkan janji untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya; dan
 - d. keterangan Ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
- (4) Pemeriksaan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang persangkakan kepadanya pada saat Pemeriksaan dimulai;
 - b. dalam hal Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu maka dalam Pemeriksaan didampingi oleh penasehat hukum;
 - c. Tersangka yang tidak mampu untuk membayar penasehat hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b maka PPNS Penataan Ruang menyediakan penasehat hukum dengan cuma-cuma;
 - d. PPNS Penataan Ruang yang menyediakan penasehat hukum dengan cuma-cuma membuat surat ketetapan penunjukan penasehat hukum dan surat kuasa penasehat hukum;
 - e. apabila Tersangka tidak mengerti dan tidak dapat berbahasa Indonesia atau warga negara asing, maka PPNS Penataan Ruang wajib menyediakan penterjemah yang telah diambil sumpah;
 - f. dalam memeriksa Tersangka, PPNS Penataan Ruang wajib:
 - 1) mengambil gambar/foto Tersangka dari jarak dekat (*close up*), baik dari depan maupun dari samping; dan
 - 2) meneliti identitas orang yang diperiksa dengan mencocokkan tanda pengenal orang yang akan diperiksa seperti KTP, SIM, Paspor, KIMS, dan sebagainya.

- g. apabila Tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - h. apabila Tersangka tetap menolak menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara Penolakan dimaksud dengan mencantumkan alasan penolakan Tersangka dengan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Saksi dan/atau Tersangka memerlukan Pemeriksaan psikologi, Pemeriksaan laboratorium atau laboratorium forensik, dan Pemeriksaan identifikasi, PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:
- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (6) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat Bantuan Teknis Pemeriksaan psikologi, surat bantuan Pemeriksaan laboratorium atau laboratorium forensik, dan surat bantuan Pemeriksaan identifikasi ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Paragraf 10
Rekonstruksi atau Reka Ulang

Pasal 55

- (1) PPNS Penataan Ruang dapat melakukan rekonstruksi atau reka ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Rekonstruksi atau reka ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan gambaran serta meyakinkan PPNS Penataan Ruang atas kebenaran keterangan Tersangka atau Saksi dalam membuat terang dan memperjelas suatu rangkaian kegiatan terjadinya suatu Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (3) Rekonstruksi atau reka ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peragaan kembali bagaimana cara Tersangka melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang dipandu dengan skenario dari hasil Pemeriksaan yang telah didapat.

Paragraf 11
Pengambilan Sumpah Saksi dan Ahli

Pasal 56

- (1) Pengambilan sumpah Saksi dan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. apabila berdasarkan hasil pengamatan PPNS Penataan Ruang timbul dugaan bahwa Saksi dan Ahli yang diperiksa tidak akan hadir dalam Pemeriksaan di sidang pengadilan maka dilakukan pengambilan sumpah atau janji sebelum Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dimulai; atau
 - b. apabila dalam proses Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang diperiksa memberitahukan kepada PPNS Penataan Ruang bahwa dirinya tidak dapat hadir dalam tahap peradilan maka PPNS Penataan Ruang menuangkan informasi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan melakukan pengambilan sumpah atau janji Saksi dan Ahli yang bersangkutan.

- (2) Pengambilan sumpah atau janji Saksi dan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dibuat Berita Acara Pengambilan sumpah atau janji Saksi dan Ahli, yang mencantumkan identitas masing-masing orang yang menandatangani Berita Acara tersebut;
 - b. inti sumpah atau janji adalah pernyataan Saksi dan Ahli, untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - c. PPNS Penataan Ruang menyediakan paling sedikit 2 (dua) orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah atau janji Saksi dan Ahli;
 - d. sebelum pengambilan sumpah atau janji agar ditanyakan terlebih dahulu agama Saksi dan Ahli dan kesediaannya untuk diambil sumpahnya;
 - e. tata cara pengambilan sumpah atau janji dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan Saksi dan Ahli;
 - f. naskah pengambilan sumpah atau janji dibacakan oleh PPNS Penataan Ruang atau rohaniawan dan diikuti oleh Saksi dan Ahli yang diambil sumpahnya; dan
 - g. Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Saksi dan Ahli ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang, rohaniawan, orang yang disumpah, dan para saksi.

Paragraf 12

Pencegahan

Pasal 57

- (1) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat merupakan pelaku atau orang yang bertanggungjawab terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia.

- (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membuat surat permintaan bantuan pencegahan dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku Atasan PPNS Penataan Ruang yang ditujukan kepada Pejabat Imigrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang yang ditujukan kepada Pejabat Imigrasi dengan tembusan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Satuan Reserse Kriminal;
 - b. dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan pencegahan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (3) Surat permintaan bantuan pencegahan memuat identitas orang yang dikenakan pencegahan, paling sedikit meliputi:
 - a. nama;
 - b. umur;
 - c. pekerjaan;
 - d. alamat;
 - e. jenis kelamin;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. agama;
 - h. foto; dan
 - i. pertimbangan perlunya dilakukan pencegahan.

- (4) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan Penyidikan, PPNS Penataan Ruang dapat mengajukan pencegahan secara langsung kepada pejabat imigrasi.

Pasal 58

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan pencarian orang terhadap seseorang yang diduga kuat merupakan pelaku atau orang yang bertanggungjawab terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Surat Permintaan bantuan pencarian orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPNS Penataan Ruang dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku Atasan PPNS Penataan Ruang yang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang yang ditujukan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Satuan Reserse Kriminal;
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan bantuan pencarian orang ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Surat permintaan bantuan pencarian orang memuat identitas orang yang dicari yang paling sedikit meliputi:
 - a. nama;
 - b. umur;
 - c. pekerjaan;
 - d. alamat;
 - e. jenis kelamin;

- f. kewarganegaraan;
- g. agama;
- h. foto; dan
- i. pertimbangan dilakukan pencarian.

Paragraf 13

Penyelesaian Berkas Perkara

Pasal 59

- (1) Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k merupakan kegiatan akhir dari proses Penyidikan.
- (2) PPNS Penataan Ruang membuat ringkasan/*resume* kasus yang ditangani dengan ketentuan:
 - a. diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak 1,5 (satu setengah) spasi;
 - b. di antara spasi tidak boleh dituliskan apapun;
 - c. kata-kata harus ditulis lengkap, tidak diperbolehkan menggunakan singkatan kecuali singkatan kata resmi dan dikenal umum;
 - d. penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf dalam tanda kurung; dan
 - e. nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf balok).
- (3) Tata urutan pembuatan ringkasan/*resume* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dasar, memuat dasar dalam melakukan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang antara lain dengan menyebutkan Surat LK, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - b. Perkara, berisi uraian singkat tentang Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang terjadi dengan menyebutkan:
 - 1) pasal pidana yang dipersangkakan;
 - 2) pelaku dengan identitas yang lengkap dan jelas;
 - 3) tempat dan waktu kejadian;

- 4) dampak/korban terhadap lingkungan/harta benda/jiwa; dan
 - 5) taksiran kerugian;
- c. Fakta-fakta, memuat antara lain:
- 1) Penanganan TKP, memuat antara lain: proses yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tempat kejadian perkara yang dituangkan dalam berita acara;
 - 2) Pemanggilan, memuat surat-surat panggilan terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka dalam proses Penyidikan;
 - 3) Penangkapan, memuat surat-surat panggilan terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka dalam proses Penyidikan;
 - 4) Penahanan:
 - a) surat permintaan bantuan penahanan; dan
 - b) surat permintaan tambahan waktu penahanan;
 - 5) Penggeledahan:
 - a) surat izin atau permintaan penggeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat; dan
 - b) surat bantuan penggeledahan ke Penyidik Polri;
 - 6) Penyitaan, memuat surat-surat perintah penyitaan dan surat penetapan sita;
 - 7) Keterangan Saksi, memuat keterangan identitas Saksi dan keterangan kejadian;
 - 8) Keterangan Ahli, memuat keterangan identitas Ahli dan keterangan kejadian;
 - 9) Keterangan Tersangka, memuat keterangan identitas Tersangka dan keterangan kejadian;
 - 10) Barang bukti, antara lain:
 - a) surat penyitaan barang bukti;
 - b) surat bantuan penyitaan barang bukti ke Penyidik Polri; dan
 - c) Berita Acara barang bukti.
 - 11) Analisa Yuridis/pembahasan; dan
 - 12) Kesimpulan.

Paragraf 14
Penyerahan Berkas Perkara

Pasal 60

- (1) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf l dilakukan dengan urutan:
 - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan Berkas Perkara tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembuatan surat pengantar penyerahan berkas perkara dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - 2) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang;
 - b. dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat pengantar penyerahan berkas perkara ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri dengan disertai tanda terima pengiriman berkas perkara;
 - d. Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara melakukan penelitian bersama dengan PPNS Penataan Ruang, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum;

- e. apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS Penataan Ruang melengkapi sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri;
 - f. setelah PPNS Penataan Ruang melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum, PPNS Penataan Ruang wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya petunjuk; dan
 - g. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, Penyidikan kerja dianggap lengkap dan PPNS Penataan Ruang menyerahkan tanggungjawab Tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (3) Pelaksanaan penyerahan Berkas Perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - b. penyerahan perkara tahap kedua kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri;
 - c. penyerahan Tersangka dan barang bukti dilaksanakan dengan surat pengantar dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - 2) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.

- d. dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat pengantar penyerahan Tersangka dan barang bukti ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang; dan
- e. Pelaksanaan penyerahan Tersangka dan barang bukti dibuatkan Berita Acara penyerahan tersangka dan barang bukti.

Paragraf 4

Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan

Pasal 61

- (1) Pengawasan dan pengendalian Penyidikan dilakukan oleh:
 - a. Atasan PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. Penyidik Polri selaku koordinator dan pengawas PPNS Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Penyidikan yang dilakukan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pemberian petunjuk atau arahan tentang kegiatan Penyidikan secara rinci dan jelas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberian petunjuk atau arahan tentang kegiatan Penyidikan;
 - b. pemberian Bantuan Penyidikan yang meliputi:
 - 1) Bantuan Taktis, baik berupa personil, peralatan yang diperlukan, dan pengerahan kekuatan;
 - 2) Bantuan Teknis berupa laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi;

- 3) bantuan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan Pemeriksaan; dan
- 4) bantuan konsultasi Penyidikan.

Pasal 62

- (1) Dalam pengawasan dan pengendalian Penyidikan, dilakukan gelar perkara untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan dalam Penyidikan.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang melalui tahapan:
 - a. awal Penyidikan;
 - b. pertengahan Penyidikan; dan
 - c. akhir Penyidikan.
- (3) Awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. memastikan peristiwa yang akan ditangani merupakan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
 - b. menentukan pasal yang disangkakan; dan
 - c. menyusun rencana Penyidikan;
- (4) Pertengahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a. menyempurnakan ketepatan penerapan pasal;
 - b. mengetahui perkembangan Penyidikan;
 - c. mengetahui dan mengatasi kendala atau kekurangan Penyidikan;
 - d. melengkapi alat bukti; dan
 - e. menyempurnakan proses Penyidikan.
- (5) Akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk:
 - a. menganalisis secara yuridis terhadap keterkaitan Saksi, Tersangka dan barang bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan;
 - b. menganalisis perbuatan pelaku untuk menentukan peran;
 - c. mengetahui kelengkapan administrasi Penyidikan; dan
 - d. mengetahui kelengkapan berkas perkara.

Paragraf 5
Penghentian Penyidikan

Pasal 63

- (1) Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat cukup bukti;
 - b. peristiwa yang terjadi bukan merupakan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; atau
 - c. perkara dihentikan demi hukum, karena:
 - 1) Tersangka meninggal dunia;
 - 2) Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang tersebut tidak dapat diperiksa kembali karena telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*nebis in idem*); dan
 - 3) masa Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang telah kadaluarsa.
- (2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;
 - b. penerbitan surat sebagaimana dimaksud huruf a, dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - 2) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang;
 - c. dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) bukan PPNS Penataan Ruang, maka Surat ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

- (3) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya, penuntut umum, dan Penyidik Polri.
- (4) Dalam hal suatu peristiwa yang terjadi bukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan dapat diketahui oleh PPNS Penataan Ruang merupakan dugaan tindak pidana yang menjadi kewenangan penegak hukum lain, maka dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum lain yang berwenang dalam tindak pidana dimaksud.

Pasal 64

Dalam hal ditemukan bukti baru dan/atau penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan, maka PPNS Penataan Ruang wajib melanjutkan Penyidikan kembali dengan ketentuan:

- a. menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - 2) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- b. dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat Pencabutan Penghentian Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang; dan
- c. membuat Surat Perintah Penyidikan Lanjutan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 6
Pelimpahan Penyidikan

Pasal 65

- (1) Pelimpahan Penyidikan dari PPNS Penataan Ruang kepada Penyidik Polri dilakukan dengan ketentuan:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS Penataan Ruang;
 - b. berdasarkan pertimbangan terhadap gangguan keamanan dan geografi, PPNS Penataan Ruang tidak dapat melakukan Penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) PPNS Penataan Ruang melimpahkan Penyidikan kepada Penyidik Polri dengan menerbitkan surat pelimpahan penyidikan dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat Pelimpahan Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Dalam pelaksanaan pelimpahan Penyidikan dibuatkan Berita Acara pelimpahan Penyidikan.

Bagian Ketiga
Administrasi Penyidikan

Pasal 66

Administrasi Penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan Penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran Penyidikan berupa kelengkapan administrasi Penyidikan.

Pasal 67

Dalam administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terdapat kelengkapan administrasi yang merupakan isi berkas yang meliputi:

- a. sampul berkas perkara;
- b. daftar isi berkas perkara;
- c. resume;
- d. Laporan Kejadian;
- e. surat perintah Penyidikan;
- f. surat perintah tugas Penyidikan;
- g. surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
- h. surat panggilan;
- i. surat permintaan bantuan membawa Tersangka/Saksi;
- j. surat penetapan penunjukan penasehat hukum;
- k. surat kuasa penasehat hukum;
- l. surat permintaan bantuan penangkapan;
- m. surat permintaan bantuan pelepasan Tersangka;
- n. surat permintaan bantuan penahanan;
- o. surat permintaan bantuan penangguhan penahanan;
- p. surat permintaan bantuan pencabutan penangguhan penahanan;
- q. surat permintaan bantuan permintaan perpanjangan penahanan kepada kepolisian;
- r. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan;
- s. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada ketua pengadilan;
- t. surat permintaan bantuan pembantaran penahanan;

- u. surat permintaan bantuan pencabutan pembantaran penahanan;
- v. surat permintaan bantuan penahanan lanjutan;
- w. surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan;
- x. surat permintaan izin penggeledahan;
- y. surat permintaan bantuan penggeledahan;
- z. surat permintaan izin penyitaan;
- aa. surat perintah penyitaan;
- bb. surat perintah penghentian Penyidikan;
- cc. surat ketetapan penghentian Penyidikan;
- dd. surat pemberitahuan dihentikannya Penyidikan;
- ee. surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan;
- ff. surat perintah Penyidikan lanjutan;
- gg. surat pengiriman berkas perkara;
- hh. surat pengiriman Tersangka dan barang bukti;
- ii. tanda terima pengiriman berkas perkara;
- jj. Berita Acara Pemeriksaan TKP;
- kk. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli;
- ll. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- mm. Berita Acara Pemeriksaan konfrontasi;
- nn. Berita Acara pengambilan sumpah Saksi/Ahli;
- oo. Berita Acara membawa dan menghadapkan Saksi/ Tersangka;
- pp. Berita Acara permintaan bantuan penangkapan;
- qq. Berita Acara permintaan bantuan pelepasan Tersangka;
- rr. Berita Acara permintaan bantuan penahanan;
- ss. Berita Acara permintaan bantuan penangguhan penahanan;
- tt. Berita Acara permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
- uu. Berita Acara permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan;
- vv. Berita Acara permintaan bantuan pembantaran penahanan;
- ww. Berita Acara permintaan bantuan pencabutan pembantaran penahanan;
- xx. Berita Acara permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan;

- yy. Berita Acara permintaan bantuan penggeledahan;
- zz. Berita Acara penyitaan;
- aaa. Berita Acara pengambilan barang bukti/sampel/ contoh uji;
- bbb. Berita Acara penyisihan barang bukti/sampel/contoh uji;
- ccc. Berita Acara penyegehan dan/atau pembungkusan barang bukti/sampel/contoh uji;
- ddd. Berita Acara penyerahan barang bukti/sampel/contoh uji untuk pemeriksaan;
- eee. Berita Acara pengambilan hasil pemeriksaan dan sisa barang bukti/sampel/contoh uji;
- fff. Berita Acara pelimpahan Penyidikan;
- ggg. Daftar Saksi;
- hhh. Daftar Tersangka; dan
- iii. Daftar barang bukti.

Pasal 68

Contoh format kelengkapan administrasi yang merupakan isi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 69

Dalam administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdapat kelengkapan administrasi yang bukan merupakan isi berkas yang meliputi:

- a. surat perintah tugas Wasmatlitrik;
- b. surat permintaan bantuan Penyelidikan;
- c. surat permintaan bantuan pengamanan;
- d. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga Tersangka;
- e. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga Tersangka;
- f. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga Tersangka;
- g. surat pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga Tersangka;

- h. surat pemberitahuan pengalihan jenis penahanan kepada keluarga Tersangka;
- i. surat pemberitahuan pembantaran penahanan kepada keluarga Tersangka;
- j. surat pemberitahuan pencabutan pembantaran penahanan kepada keluarga Tersangka;
- k. surat permintaan Pemeriksaan laboratorium;
- l. surat permintaan *visum et repertum*;
- m. surat permintaan bantuan Pemeriksaan laboratorium forensik;
- n. surat permintaan bantuan Pemeriksaan identifikasi;
- o. surat permintaan bantuan Ahli;
- p. surat permintaan bantuan Pemeriksaan psikologi;
- q. surat permintaan pencegahan;
- r. surat permintaan pencarian orang;
- s. surat permintaan bantuan personil;
- t. surat pelimpahan Penyidikan;
- u. surat pemberitahuan hasil perkembangan Wasmatlitrik/ Penyidikan;
- v. buku registrasi Laporan Kejadian;
- w. buku registrasi berkas perkara;
- x. buku registrasi Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- y. buku registrasi surat perintah tugas;
- z. buku registrasi Penyidikan;
- aa. buku registrasi pemberitahuan dimulainya/ dihentikannya Penyidikan;
- bb. buku registrasi pemanggilan/perintah membawa;
- cc. buku registrasi permintaan bantuan penangkapan/ pelepasan;
- dd. buku registrasi permintaan bantuan penahanan;
- ee. buku registrasi permintaan bantuan penggeledahan;
- ff. buku registrasi penyitaan;
- gg. buku registrasi pencarian orang;
- hh. buku registrasi permintaan bantuan Ahli;
- ii. buku registrasi permintaan Pemeriksaan laboratorium, identifikasi, forensik;
- jj. buku registrasi permintaan *visum et repertum*;
- kk. buku registrasi permintaan bantuan pencegahan;

- ll. buku registrasi ekspedisi berkas perkara, Tersangka dan barang bukti;
- mm. buku registrasi penerimaan/pelimpahan berkas perkara;
- nn. buku registrasi barang bukti;
- oo. buku registrasi Pemeriksaan;
- pp. buku registrasi pemberitahuan hasil/perkembangan Wasmatlitrik/Penyidikan; dan
- qq. buku registrasi pemberitahuan kepada keluarga Tersangka.

Pasal 70

Contoh format kelengkapan administrasi yang bukan merupakan isi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

MONITORING PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pasal 71

- (1) PPNS Penataan Ruang melakukan monitoring terhadap perkembangan perkara pada Pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat atau merekam kejadian pelaksanaan persidangan.
- (3) Pencatatan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Atasan PPNS Penataan Ruang.

BAB X

FORUM KOORDINASI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Pasal 72

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar PPNS Penataan Ruang, dapat dibentuk forum koordinasi PPNS Penataan Ruang.

- (2) Forum koordinasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan PPNS Penataan Ruang Pusat, PPNS Penataan Ruang Provinsi dan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
- (3) Forum koordinasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi antara lain:
 - a. sarana komunikasi dan koordinasi antara PPNS Penataan Ruang;
 - b. sarana komunikasi dan koordinasi dalam mendiskusikan dan mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PPNS Penataan Ruang;
 - c. membantu dalam proses pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang Provinsi dan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota; dan
 - d. membantu dan mendukung kelancaran upaya penertiban pemanfaatan ruang, dan penegakan hukum di bidang Penataan Ruang.
- (4) Forum koordinasi PPNS Penataan Ruang melakukan koordinasi pertemuan antar PPNS Penataan Ruang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 73

Pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang berhubungan dengan lembaga atau instansi antara lain:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal:
 - 1) bantuan penyelidikan koordinasi pengawasan PPNS Penataan Ruang;
 - 2) pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;
 - 3) Bantuan Penyidikan, meliputi Bantuan Teknis, Bantuan Taktis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi; dan

- 4) penyerahan berkas perkara serta penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum;
- b. Kejaksaan, dalam hal:
 - 1) pemberitahuan Penyidikan dengan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - 2) penahanan;
 - 3) penyerahan berkas perkara; dan
 - 4) penyerahan Tersangka dan barang bukti;
- c. Pengadilan, dalam hal:
 - 1) penggeledahan; dan
 - 2) penyitaan barang bukti;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal:
 - 1) Mutasi, Pengangkatan dan Pemberhentian PPNS;
 - 2) Pelantikan;
 - 3) Penerbitan Kartu PPNS; dan
 - 4) Pencegahan.
- e. Kementerian, lembaga, badan, instansi, dan pemerintah daerah dalam hal:
 - 1) bantuan tenaga ahli;
 - 2) bantuan personil; dan
 - 3) bantuan teknologi, data dan informasi.

BAB XII

KODE ETIK PENYIDIK

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kode Etik Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 74

PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya dilakukan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik PPNS Penataan Ruang dan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, dan bijaksana;

- b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
- c. obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 75

Kode Etik PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang Tersangka dan Saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara taktik dan teknik Penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan;
- m. bekerja sesuai standar kinerja;
- n. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- o. tidak menangani kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang melibatkan terduga yang memiliki hubungan keluarga.

Bagian Kedua
Penegakan Kode Etik
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 76

- (1) Penegakan Kode Etik PPNS Penataan Ruang dilaksanakan oleh majelis etik yang bersifat *ad hoc* dan dibentuk melalui Surat Keputusan Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Majelis etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 5 (lima) orang anggota.
- (3) Keanggotaan majelis etik terdiri dari:
 - a. pejabat atau pelaksana tugas Eselon II yang berwenang terhadap pembinaan PPNS Penataan Ruang;
 - b. pejabat atau pelaksana tugas Eselon III yang berwenang terhadap pembinaan PPNS Penataan Ruang; dan
 - c. unsur bagian atau unit kerja di bidang Hukum.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Majelis Etik

Pasal 77

Majelis etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang;
- b. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang; dan
- c. memberikan keputusan atas pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang.

Bagian Keempat
Pelaporan atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 78

- (1) Pelaporan atau pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang terhadap kode etik disampaikan secara tertulis oleh pelapor atau pengadu kepada Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pelaporan atau pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pelapor atau pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

Bagian Kelima
Tata Cara Kerja Majelis Etik

Pasal 79

- (1) Dalam hal melaksanakan pembuktian atas dugaan pelanggaran kode etik, majelis etik mengutamakan unsur keadilan dan praduga tidak bersalah.
- (2) Majelis etik melakukan sidang pembuktian paling kurang 1 (satu) kali atas dugaan pelanggaran kode etik.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis etik mengundang saksi atau PPNS Penataan Ruang yang diduga melanggar kode etik dalam rangka mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya.
- (4) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat) anggota majelis etik.
- (5) Keputusan majelis etik bersifat mutlak, tidak dapat diintervensi, dan diambil paling kurang mendapatkan dukungan dari 3/4 (tiga perempat) anggota majelis etik.

Bagian Keenam
Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Pasal 80

PPNS Penataan Ruang yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. dibebastugaskan dari kegiatan yang Wasmatlitrik dan/atau Penyidikan yang sedang dilakukan;
- b. diberhentikan sebagai PPNS Penataan Ruang; dan/atau
- c. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 81

- (1) PPNS Penataan Ruang disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan, pelaksanaan tugas dan pembinaan PPNS Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dibebankan kepada APBN dan APBD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 407

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN RUANG

I. Kompleksitas Kasus

A. Kasus Mudah

1. Dilihat dari aspek saksi, antara lain :
 - a. ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 - b. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS; dan
 - c. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
2. Dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - a. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 - b. mudah didapat; dan
 - c. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik.
3. Dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan.
4. Dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan ahli.
5. Dilihat dari aspek tersangka, antara lain :
 - a. tertangkap tangan;
 - b. menyerahkan diri;
 - c. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 - d. keterangan tersangka mudah didapat;
 - e. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
6. Dilihat dari aspek TKP, antara lain :
 - a. mudah dijangkau;
 - b. masih utuh; dan
 - c. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu.
7. Dilihat dari aspek barang bukti, antara lain :
 - a. mudah didapat;
 - b. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - c. mudah diamankan;
 - d. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 - e. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - f. tidak diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
8. Dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.
9. Dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

B. Kasus sedang.

1. Dilihat dari aspek saksi, antara lain :
 - a. ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 - b. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS;
 - c. saksi korban perbuatan pidana; dan
 - d. tidak lebih dari 3 (tiga) orang.

2. Dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - a. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 - b. mudah didapat; dan
 - c. diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik.
3. Dilihat dari aspek petunjuk, antara lain :
 - a. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan.
 - b. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka.
4. Dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik.
5. Dilihat dari aspek tersangka, antara lain :
 - a. tidak terganggu kesehatannya;
 - b. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 - c. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 - d. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
6. Dilihat dari aspek TKP, antara lain :
 - a. mudah dijangkau;
 - b. masih utuh;
 - c. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 - d. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
7. Dilihat dari aspek barang bukti, antara lain :
 - a. mudah didapat;
 - b. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - c. mudah diamankan;
 - d. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 - e. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - f. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
8. Dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.
9. Dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

C. Kasus Sulit.

1. Dilihat dari aspek saksi, antara lain :
 - a. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
 - b. tidak lebih dari 2 (dua) orang.
 - c. bukan merupakan sumber pertama;
 - d. berhubungan dengan lembaga lain;
 - e. diperlukan penterjemah; dan
 - f. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus.
2. Dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - a. tersedianya sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 - b. sangat diperlukan; dan
 - c. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat.
3. Dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah pada tersangka.
4. Dilihat dari aspek ahli, antara lain :
 - a. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 - b. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik.
5. Dilihat dari aspek tersangka, antara lain :
 - a. belum diketahui identitasnya;

- b. terganggu kesehatannya;
 - c. dilindungi kelompok tertentu;
 - d. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang; dan
 - e. lebih dari 4 (empat) orang.
6. Dilihat dari aspek TKP, antara lain :
 - a. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 - b. tidak utuh;
 - c. diperlukan pengolahan TKP.
 - d. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
 - e. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 - f. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS.
 7. Dilihat dari aspek barang bukti, antara lain :
 - a. sulit didapat;
 - b. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - c. diperlukan pengamanan khusus;
 - d. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - e. diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
 8. Dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.
 9. Dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

D. Kasus sangat sulit.

1. Dilihat dari aspek saksi, antara lain :
 - a. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 - b. kurang dari 2 (dua) orang.
 - c. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 - d. berhubungan dengan lembaga lain;
 - e. diperlukan penterjemah yang disumpah ;
 - f. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 - g. diperlukan pengamanan khusus; dan
 - h. saksi sakit-sakitan.
2. Dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - a. sulit ditemukan;
 - b. sangat diperlukan;
 - c. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 - d. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat.
3. Dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan.
4. Dilihat dari aspek ahli, antara lain :
 - a. sangat diperlukan; dan
 - b. harus didatangkan dari luar propinsi atau luar negeri.
5. Dilihat dari aspek tersangka, antara lain :
 - a. belum diketahui identitasnya;
 - b. terganggu kesehatannya;
 - c. dilindungi kelompok tertentu;
 - d. lebih dari 4 (empat) orang;
 - e. dalam pemeriksaan diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 - f. dalam memeriksa diperlukan izin khusus;
 - g. Warga Negara Asing (WNA);dan
 - h. melarikan diri ke luar negeri.

6. Dilihat dari aspek TKP, antara lain :
 - a. sulit dijangkau;
 - b. tidak utuh;
 - c. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 - d. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
7. Dilihat dari aspek barang bukti, antara lain :
 - a. sulit didapat;
 - b. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - c. diperlukan pengamanan khusus;
 - d. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - e. diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
8. Dilihat dari aspek alat khusus, antara lain
 - a. sangat diperlukan;
 - b. peralatan yang diperlukan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 - c. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah hukum PPNS.
9. Dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
 - a. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 - b. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN RUANG

SAMPUL BERKAS PERKARA

Nomor: BP-...../PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

Kejadian tindak pidana di bidang penataan ruang pada tanggal...yang dilaporkan pada tanggal

Uraian singkat tindak pidana di bidang penataan ruang yang terjadi adalah

Melanggar Pasal ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

No. Laporan Kejadian	Identitas Tersangka	Tanggal		Keterangan
		Ditahan	Dikeluarkan	
	1. ... (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir/umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum (berapa kali)/belum pernah dihukum)			
	2. ... (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir/umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum (berapa kali)/belum pernah dihukum)			

(tempat),(tanggal, bulan dan tahun)

Kepala
Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Penataan Ruang

.....
NIP

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
Nomor: BP-...../PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

No.	Nama Surat	Jumlah Lembar		Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				

(tempat),(tanggal, bulan dan tahun)

Kepala.....
Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Penataan Ruang

.....
NIP

RESUME

I. DASAR

1. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal:
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal:

II. PERKARA

1. Tindak pidana di bidang penataan ruang yang dilakukan ... pasal yang dilanggar ... waktu ... dan akibat
2.

III. FAKTA-FAKTA

1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
.....
2. Pemanggilan
Dengan Surat Panggilan Nomor: ..., tanggal telah dipanggil ... beralamat di ... untuk didengar keterangannya sebagai ... dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada tanggal ... di ... yang mengakibatkan
3. Penangkapan
Dengan Surat Permintaan Bantuan Penangkapan Nomor ... tanggal ... Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: ..., tanggal ... telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ... di ... pada tanggal ... pukul ... WIB/WITA/WIT)* dengan Berita Acara Permintaan Bantuan Penangkapan tanggal ... dan Berita Acara Penangkapan tanggal.
4. Penahanan
Idem
5. Penggeledahan
Idem
6. Penyitaan
Idem
7. Keterangan Saksi
 - a. Nama: .., laki-laki/perempuan)*, lahir di ... tanggal ..., pekerjaan ..., agama ..., kewarganegaraan ..., alamat ... tinggal
Menerangkan:
 - 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka;
 - 3) Bahwa
 - 4) Bahwa
 - 5) Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa, serta bersedia dipanggil kembali bila di kemudian hari diperlukan keterangannya.
 - b. Nama: ..., laki-laki/perempuan)*, lahir di ... tanggal ..., pekerjaan ..., agama ..., kewarganegaraan ..., alamat ... tinggal
Menerangkan:
 - 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka;
 - 3) Bahwa
 - 4) Bahwa
 - 5) Bahwa ... dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa, serta bersedia dipanggil kembali bila di kemudian hari diperlukan keterangannya.
 - c. dan seterusnya.

8. Keterangan Tersangka
 Nama: .., laki-laki/perempuan)*, lahir di ... tanggal ..., pekerjaan ..., agama ..., kewarganegaraan ..., alamat tinggal
- Menerangkan:
- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka;
 - 3) Bahwa
 - 4) Bahwa
 - 5) Bahwa ... dan dalam memberiksan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa, serta bersedia dipanggil kembali bila di kemudian hari diperlukan keterangannya.
9. Barang Bukti
 Barang bukti sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai berikut:
- a. dokumen/surat yang disita dari TKP tanggal berupa:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dan seterusnya.
 - b. benda-benda yang disita dari tersangka/saksi berupa:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dan seterusnya.
 - c. hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel
 - d. hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap
 - e. hasil pemeriksaan ahli ... dengan Berita Acara

IV. ANALISA YURIDIS

V. KESIMPULAN

(tempat),(tanggal, bulan dan tahun)

Kepala.....
 Selaku Penyidik Pegawai
 Negeri Sipil Penataan Ruang

.....
 NIP

LAPORAN KEJADIAN
Nomor: LK-...../PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

Pelapor

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
No. KTP	:	
Telp./Fax.	:	
E-mail	:	

Peristiwa yang Dilaporkan

Waktu Kejadian	:	
Tempat/Lokasi Kejadian	:	
Peristiwa yang Terjadi	:	

Terlapor

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
No. KTP	:	
Telp./Fax.	:	
E-mail	:	

Saksi

1. Nama	:	
Alamat	:	
2. Nama	:	
Alamat	:	
3. Nama	:	
Alamat	:	

Barang Bukti

1.....;
2.....;
3.....;
4.dan seterusnya

Uraian singkat kejadian

.....

.....

Tindakan yang diambil

.....

.....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun ..

Pelapor	PPNS Penataan Ruang
.....	
	NIP.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: SP-...../Dik/PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang penataan ruang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) KUHAP;
2. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

Untuk : 1) melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diduga dilakukan oleh (orang/badan usaha);
2) membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
3) melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada pejabat pemberi perintah.

Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Penerima Perintah

Kepala
Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Penataan Ruang

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

SURAT PERINTAH TUGAS PENYIDIKAN
Nomor: SP-...../Gas/PPNS PENATAAN RUANG/.../20..

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang penataan ruang, perlu mengeluarkan surat ini.
Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

Untuk : 1. Untuk melaksanakan tugas
2. melaporkan hasil kepada pejabat pemberi perintah.

Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.
Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Penerima Perintah
Kepala
Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Penataan Ruang

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan a.n.

K e p a d a

Yth.,
Kepala Kejaksaan
Melalui
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar Penyidikan:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHP;
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari tanggal Tahun telah dimulai penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, atas nama tersangka:
- | | |
|------------------|---------|
| Nama | :..... |
| Tempat/Tgl.Lahir | :..... |
| Jenis Kelamin | : |
| Kewarganegaraan | : |
| Agama | : |
| Pekerjaan | : |
| Alamat | : |
3. Bersama ini dilampirkan surat-surat administrasi penyidikan, yang terdiri dari:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
4. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penataan Ruang

.....
NIP.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

SURAT PANGGILAN

Nomor: S-...../Panggil/PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

Pertimbangan: guna keperluan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;
2. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: tanggal

MEMANGGIL

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk : menghadap kepada di Kantor Jalan pada hari, tanggal, pukulWIB/WITA/WIT)* untuk didengar keterangannya sebagai saksi/ tersangka)* dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala.....
Selaku PPNS PENATAAN RUANG

.....
NIP.

Tembusan:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB/WITA/WIT)* telah diterima 1 (satu) lembar Surat Panggilan.

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

.....
NIP.

.....
NIP.

PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHAP.

CATATAN: Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada: -----

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PPNS PENATAAN RUANG

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-...../TS/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Membawa
Tersangka/Saksi a.n.....

Yth.,
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHP;
 - b. Pasal ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap tersangka/saksi:
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Kepolisian untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi)* tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu.

“Demi Keadilan”

SURAT KETETAPAN PENUNJUKAN PENASEHAT HUKUM
Nomor: S.Tap-...../PH/PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

- Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan perlu didampingi Penasehat Hukum;
2. bahwa tersangka tidak memiliki dan tidak sanggup untuk membiayai penasehat hukum dalam perkara pidana yang dihadapinya.
- Mengingat : 1. Pasal 54 dan Pasal 56 KUHP;
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal;
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : menunjuk:
- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Kewarganegaraan | : | |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |

dari Kantor/Lembaga sebagai Penasehat Hukum dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bagi

- tersangka:
- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Kewarganegaraan | : | |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |

terhitung mulai tanggal sampai dengan selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala.....
Selaku PPNS PENATAAN RUANG,

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

SURAT KUASA PENASEHAT HUKUM

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada,

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk:

Memberikan bantuan hukum dalam proses penyidikan terhadap Pemberi Kuasa yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berdasarkan:

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
3. Surat Ketetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: tanggal

Kuasa ini tidak memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk mengalihkan kuasa kepada orang lain (tanpa hak substitusi), kecuali atas persetujuan Pemberi Kuasa dan/atau persetujuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang di Daerah yang telah menunjuk Penerima Kuasa sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Ketetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor:, tanggal

..... 20...

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

.....

.....

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-...../KAP/PPNS PENATAAN RUANG /./20..
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan
 Penangkapan.....

Yth.,
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2), pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal:
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa terhadap Tersangka untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama:
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Kepolisian untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka.
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

Nomor : SM-../PAS/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan bantuan pelepasan
tersangka a.n.....

Yth.,
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, disampaikan agar melepaskan terhadap seorang Tersangka:
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya (tidak cukup bukti / peristiwa tersebut bukan tindak pidana/peristiwa dihentikan penyidikannya demi hukum /tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan)*.
3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor: ..., tanggal;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..., tanggal;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: ..., tanggal;
 - d. Surat bantuan penangkapan Nomor: Tanggal:
 - e. Surat Bantuan penahanan Nomor: Tanggal :
 - f. Surat Perintah Penahanan Nomor: ..., tanggal (bila dilakukan penahanan);
 - g. Berita Acara Penahanan atas nama tersangka;
 - h. Laporan Kemajuan Penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../HAN/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan bantuan penahanan

Yth.,
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Dari hasil pemeriksaan tersangka diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka diduga telah melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan.
3. Karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, diminta bantuan Kepolisian untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam perkara tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

Tembusan:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../GUH/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan bantuan Penangguhan
 Penahanan

Yth.,
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 31 dan Pasal 123 KUHAP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. mempertimbangkan permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, keadaan tersangka, tindak pidana yang dilakukan, dan situasi masyarakat setempat, maka diminta bantuan Kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka atas nama:
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- Dalam perkara tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Surat Permintaan Bantuan Penahanan Nomor: tanggal
 - e. Laporan Kemajuan Penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala.....
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../Cbt.Guh/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan
Pencabutan Penagguhan Penahanan
Yth.,
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 31 ayat (2) KUHP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Setelah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penagguhan penahanan terhadap tersangka, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dan/atau tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka diminta bantuan Kepolisian untuk melakukan pencabutan penagguhan penahanan terhadap tersangka atas nama:
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- Dalam perkara tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Surat Permintaan Bantuan Penagguhan Penahanan.
 - e. Laporan Kemajuan Penyidikan
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala.....
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../Pjg.Han/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Perpanjangan
Penahanan a.n.....

Yth.,
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Surat Permintaan Bantuan Penahanan Nomor: tanggal

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

akan segera berakhir, sedangkan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikan dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan Kepolisian untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor: ..., tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..., tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: ..., tanggal
 - d. Surat Permintaan Bantuan Penahanan Nomor: ..., tanggal
 - e. Berita Acara Penahanan atas nama tersangka
 - f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../Pjg.Han/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Perpanjangan
Penahanan a.n.....

Yth.,
1. Kepala Kejaksaan.....
2. Kepala Kepolisian.....
di
.....

1. Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP;
b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
c. Surat Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan kepada Kepolisian
Nomor: tanggal

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

akan segera berakhir, sedangkan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikan dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan Kejaksaan untuk mengabulkan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
4. sehubungan hal tersebut pula, diminta kepada Kepolisian untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
5. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
a. Laporan Kejadian Nomor: ..., tanggal;
b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..., tanggal;
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: ..., tanggal;
d. Surat Permintaan Bantuan Penahanan kepada Kepolisian Nomor: ..., tanggal;
e. Berita Acara Penahanan atas nama tersangka;
f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

Tembusan:
1.
2.

*) Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../Pjg.Han.L/PPNS PENATAAN RUANG /./20..
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Perpanjangan Penahanan Lanjutan
a.n.....

Yth.,
1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Kepala Kepolisian.....
di.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a KUHP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu perpanjangan penahanan tersangka atas nama:
- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Kewarganegaraan | : | |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
- akan segera berakhir, sedangkan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan lanjutan guna penyelesaian penyidikan dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengabulkan perpanjangan penahanan lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
4. Sehubungan dengan hal tersebut pula diminta bantuan Kepolisian untuk melakukan perpanjangan penahanan lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
5. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Nomor:, tanggal
 - e. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:, tanggal
 - f. Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka
 - g. Laporan Kemajuan Penyidikan.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

Tembusan:
1. :.....
2. :.....

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../Bantar/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pembantaran Penahanan.....

Yth.,
Kepala Kepolisian
di.....

1. Dasar:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 20, Pasal 21 KUHP;
 - b. Undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan
 - d. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - f. Surat Keterangan dari Doktertanggal tentang situasi kesehatan tersangka
2. Melihat kondisi kesehatan tersangka yang ditahan memerlukan rawat inap (opname) diluar Rumah Tahanan Negara, diminta bantuan Kepolisian untuk melakukan Pembantaran Penahanan terhadap tersangka atas nama:
- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Kewarganegaraan | : | |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
- Selama yang bersangkutan dirawat inap (opname) di rumah Sakit di mulai tanggals/d sembuh.
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor: ..., tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..., tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Surat Bantuan Penahanan Nomor Tanggal
 - e. Surat Perintah Penahanan Nomor Tanggal
 - f. Laporan Kemajuan Penyidikan
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. :.....
 - 2. :.....

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../Cbt.Bantar/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pencabutan Pembantaran Penahanan.....

Yth.,
Kepala Kepolisian
di.....

1. Rujukan:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 20, Pasal 21 KUHP;
 - b. Undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan
 - d. Pasal ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - e. Surat Keterangan dari Doktertanggal tentang situasi kesehatan tersangka
2. Setelah dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan, Tersangka telah pulih berdasarkan Surat Keterangan Dokter, diminta bantuan Kepolisian untuk melakukan Pencabutan Pembantaran Penahanan terhadap tersangka atas nama:
- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Kewarganegaraan | : | |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor: ..., tanggal;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..., tanggal;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Surat Bantuan Penahanan Nomor Tanggal
 - e. Surat Perintah Penahanan Nomor Tanggal
 - f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. :.....
 - 2. :.....

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../Han.L/PPNS PENATAAN RUANG /./20..20..
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penahanan Lanjutan
a.n.....

Yth.,
Kepala Kepolisian
di.....

1. Dasar:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHP;
 - b. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2 Untuk kepentingan penyidikan, terdapat suatu alasan bagi tersangka yang ditahan tidak menjalani seluruh waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang, diminta bantuan Kepolisian untuk melakukan penahanan lanjutan tersangka atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Karena tersangka pada penahanan sebelumnya telah dikeluarkan / melarikan diri /dibantarkan penahanannya / penahanannya dipindahkan kekesatuan lain)*, sehingga tidak dapat menjalani sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Penahanan.

3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Surat Permintaan Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor:..... tanggal (bila sebelumnya dilakukan pembantaran)
 - e. Laporan Kemajuan Penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. :.....
 - 2. :.....

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../Lih.Han/PPNS PENATAAN RUANG /./20..
..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pengalihan
Jenis Penahanan.....

Yth.,
Kepala Kepolisian
di.....

1. Dasar:
- a. Pasal 7 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 KUHAP;
 - b. Pasal ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Setelah memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang pada tingkat penyelesaian perkara, keadaan tersangka, tindak pidana yang dilakukan, dan situasi masyarakat setempat, maka diminta kepada Kepolisian untuk melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka atas nama:
- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Kewarganegaraan | : | |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
- Dari tahanan menjadi tahanan.....
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Surat permintaan Bantuan Penahanan Nomor: tanggal.....
 - e. Surat Perintah Penahanan Nomor: tanggal
 - f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. :.....
 - 2. :.....

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-...../Gel/PPNS PENATAAN RUANG /.../20... 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Izin Penggeledahan

Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 KUHAP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka:
- Nama :
 - Tempat/Tgl.Lahir :
 - Jenis Kelamin :
 - Kewarganegaraan :
 - Agama :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
- diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan kantor/ pabrik/rumah tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Untuk keperluan tersebut, diminta agar Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan surat ketetapan izin dimaksud.
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-...../B.Gel/PPNS PENATAAN RUANG /.../20... 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pengeledahan

Yth.,
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Berdasarkan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka:
- Nama :
 - Tempat/Tgl.Lahir :
 - Jenis Kelamin :
 - Kewarganegaraan :
 - Agama :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
- Diduga telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Pengeledahan terhadap:
- a.
 - b.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepolisian
guna melakukan pengeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Surat Ketetapan Izin Pengeledahan dari Pengadilan Negeri Nomor: tanggal
 - e. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-...../Sita/PPNS PENATAAN RUANG /.../20... 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Izin Penyitaan

Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka/saksi)* atau pengeledahan atau ditemukan langsung oleh PPNS PENATAAN RUANG , ditemukan benda/barang yang diduga memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka yaitu:
- a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya (dapat dibuatkan daftar dalam lampiran).

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Sehubungan dengan keperluan tersebut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan surat izin dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH PENYITAAN
Nomor: SP-...../Sita/PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;
2. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

Untuk : 1. melakukan penyitaan barang bukti berupa:
a.;
b.;
c. dan seterusnya (dapat dibuatkan daftar dalam lampiran). yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. melakukan pembungkusan atau penyegelan dan pemasangan label terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita;
3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Pembungkusan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Penerima Perintah

Kepala
Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Penataan Ruang

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Nomor: SP-...../PP/PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

- Pertimbangan : berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti, tidak ditemukan cukup bukti atas perbuatan pidana yang dipersangkakan atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
2. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal;
4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang atas nama tersangka berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Hasil gelar perkara tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

- Untuk : 1. menghentikan penyidikan terhadap tersangka:
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam perkara tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhitung mulai tanggal Karena tidak cukup bukti/perbuatan tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan/peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana/penyidikan dihentikan demi hukum.

2. dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.
3. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan dan Kepala Kepolisian serta pihak-pihak yang terkait.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Penerima Perintah

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Kepala
Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Penataan Ruang

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

SURAT KETETAPAN

Nomor: S.Tap-...../PP/PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti, tidak ditemukan cukup bukti atas perbuatan pidana yang disangkakan terhadap tersangka atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) KUHP;
2. Pasal 68 ayat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: ..., tanggal;
4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang atas nama tersangka berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tanggal
- Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal;
2. Laporan hasil gelar perkara tanggal;
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:, tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan terhadap tersangka:
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Alamat :

dalam perkara tindak pidana di bidang Penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.
3. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan dan Kepala Kepolisian serta pihak-pihak yang terkait
4. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala.....
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : S-...../PHP/PPNS PENATAAN RUANG /.../20... 20...
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Dihentikannya
Penyidikan a.n.

Yth.,
1. Kepala Kejaksaan
2. Kepala Kepolisian
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang;
 - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: ..., tanggal ;
 - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: ..., tanggal
2. Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal, penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, atas nama tersangka:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

telah dihentikan karena tidak cukup bukti/perbuatan tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan/peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana/penyidikan dihentikan demi hukum)*.

3. Bersama ini dilampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan, yang terdiri dari:
- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: ..., tanggal;
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: ..., tanggal
 - c. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: ..., tanggal (bila dilakukan penahanan);
4. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Kepala

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.....

Tembusan:
1.
2.

*) Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

SURAT KETETAPAN
Nomor: S.Tap-...../Cbt.PP/PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

Tentang

PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Menimbang : bahwa telah ditemukan bukti-bukti baru atau putusan pra peradilan yang menyatakan penghentian penyidikan adalah tidak sah, sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHP;
2. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Memperhatikan : 1. Hasil penyidikan perkara pidana di bidang penataan ruang atas nama tersangka;
2. Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Perihal: Putusan Pra Peradilan, Nomor:, tanggal.....;
3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mencabut Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor:, tanggal
2. Melanjutkan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang terhadap tersangka:
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
terhitung mulai tanggal
3. Memberitahukan pencabutan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: kepada Kepala Kejaksaan dan Kepala Kepolisian, serta pihak-pihak yang terkait.
4. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN

Nomor: SP-...../Dik.Ljt/PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

- Pertimbangan : bahwa telah ditemukan bukti-bukti baru atau putusan pra peradilan yang menyatakan penghentian penyidikan adalah tidak sah, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (3) KUHP;
2. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Putusan Pra Peradilan Nomor:, tanggal (jika ada);
4. Surat Ketetapan tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor:..... tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama :
NIP :

2. Nama :
NIP :

- Untuk : 1. melakukan penyidikan lanjutan terhadap tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diduga dilakukan oleh (orang/badan usaha).
2. membuat rencana pelaksanaan penyidikan.
3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada pejabat pemberi perintah.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Penerima Perintah

Kepala
Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Penataan Ruang

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : S-...../BP/PPNS PENATAAN RUANG /.../20... 20...
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara
atas nama

Yth.,
Kepala Kejaksaan
Melalui
Kepala Kepolisian.....
di
.....

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor:, tanggal dalam 3 (tiga) rangkap atas nama tersangka:
- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Kewarganegaraan | : | |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
2. Tersangka tersebut tidak ditahan/ditahan)* di Rumah Tahanan Jalan
3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

- Tembusan:
1.
 2.

*) Pilih salah satu

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : S-../TBB/PPNS PENATAAN RUANG /.../20... 20...
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti

Yth.,
Kepala Kejaksaan
Melalui
Kepala Kepolisian.....
di
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 KUHP;
 - b. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Surat Kepala Kejaksaan Nomor: tanggal, Perihal: Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dikirimkan (.....) orang tersangka:
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
sehubungan dengan perkara pidana di bidang penataan ruang berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Tersangka tersebut tidak ditahan/ditahan)* di Rumah Tahanan Jalan beserta barang bukti berupa: ----- sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti -----
4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) pengadilan, kiranya dapat dikirimkan kepada kami petikan surat keputusannya.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS PENATAAN RUANG,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

TANDA TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun Pukul
WIB/WITA/WIT)* telah dilaksanakan serah terima: -----

Berkas Perkara Nomor:, tanggal dengan surat pengantar dari Asisten
Deputi/Kepala Nomor: tanggal perihal: Pengiriman Berkas Perkara
dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama tersangka: -----

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam perkara pidana di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. -----

----- Serah terima dilakukan di Kantor pada hari, bulan, dan tahun tersebut di atas. -

Yang Menyerahkan,
Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Yang Menerima,
Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :

.....
NIP.

.....
NIP.

Disaksikan:

- 1.
- 2.

*) Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama dengan: -----

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- 2. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal (dalam tahap wasmatlitrik); -----
- 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal (dalam tahap penyidikan) - -----

telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa kantor/ pabrik/rumah tinggal/tempat tertutup lainnya/tempat terbuka)* di Jalan untuk memeriksa kebenaran laporan yang diterima dengan melakukan tindakan sebagai berikut: -----

- 1. Melakukan pemeriksaan keadaan lokasi dan/atau barang bukti; -----
- 2. Melakukan kegiatan berupa pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat, serta mengumpulkan barang bukti berupa; ---
- 3. Mengambil dan membawa barang bukti berupa; -----
- 4. Meminta keterangan dari pada saksi dan/atau tersangka. -----

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui/disaksikan)* oleh pemilik rumah/ penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)*: -----

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarbenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Pemilik/Penghuni Rumah/ Penanggung Jawab
Usaha dan/atau Kegiatan,

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.....

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1.

2.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI/AHLI)*

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
berdasarkan
Surat Perintah penyidikan Nomor:, tanggal,
telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----

lahir di pada tanggal bulan tahun, pekerjaan,
kewarganegaraan, suku, alamat tempat tinggal

----- Ia didengar keterangannya sebagai saksi/ahli)* dalam tindak pidana di bidang
penataan ruang berupasebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehubungan dengan Laporan Kejadian
Nomor:, tanggal
----- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan
keterangan sebagai berikut:-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? ----
---- 1. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. -----
2. Pada hari ini Saudara diperiksa sebagai saksi/ahli)* dalam perkara
Apakah Saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan
yang Saudara miliki? -----
---- 2. Ya, saya bersedia. -----
3. Apakah Saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup dan riwayat pekerjaan Saudara? -----

---- 3. Ya, saya bersedia. -----
- a. Riwayat Pendidikan:
- SD, lulus tahun -----
 - SMP, lulus tahun -----
 - SMA, lulus tahun -----
 - dan seterusnya.
- b. Riwayat Pekerjaan:
- -----
 - -----
 - dan seterusnya.
4. Apakah Saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka?
---- 4. -----
5.? -----
---- 5. -----
6.? -----
---- 6. -----
7.? -----
---- 7. -----
8. Apakah ada keterangan lain yang dapat Saudara berikan dalam pemeriksaan ini? -----

---- 8. Tidak ada. -----
9. Apakah dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ini Saudara merasa ditekan oleh
pihak lain? -----
---- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----
10. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan
benar? -----
---- 10. Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang Diperiksa,

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

NIP.

*)Pilih salah satu.

“Demi Keadilan”

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TERSANGKA**

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor:, tanggal, telah melakukan
pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan)* yang belum saya kenal, mengaku
bernama: -----

Lahir di pada tanggal bulan tahun, pekerjaan,
kewarganegaraan, suku, alamat tempat tinggal -----

----- Ia didengar keterangannya sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang penataan
ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor:,
tanggal -----

----- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan
memberikan keterangan sebagai berikut:-----

**PERTANYAAN
JAWABAN**

1. Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? ---

---- 1. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. -----

2. Pada hari ini Saudara diperiksa sebagai tersangka dalam perkara pada tanggal
..... Apakah Saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan
ini? ---

---- 2. Ya, saya bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini. -----

3. Apakah Saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum untuk mendampingi
Saudara dalam pemeriksaan ini? -----

---- 3. Dalam pemeriksaan ini saya tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan saya
hadapi sendiri. -----

4. Apakah Saudara pernah dihukum dalam perkara pidana?

---- 4. Tidak pernah. -----

5. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah Saudara bersedia menceritakan riwayat hidup
Saudara? -----

---- 5. Saya dilahirkan di pada tanggal, ayah saya bernama
bekerja sebagai, ibu saya bernama bekerja sebagai, riwayat
pendidikan saya: SD lulus tahun, SMP lulus tahun, SMA
..... lulus tahun dan pekerjaan saya adalah -----
--

6.? -----

---- 6. -----

7.? -----

---- 7. -----

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat Saudara berikan dalam pemeriksaan ini? --

---- 8. Tidak ada. -----

9. Apakah dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ini Saudara merasa ditekan oleh
pihak lain? -----

---- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----

10. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan
benar? -----

---- 10. Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang Diperiksa,

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

NIP.

)* Pilih salah satu.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KONFRONTASI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., bersama-sama dengan: -----

NIP., masing-masing adalah Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor, berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor:, tanggal, telah melakukan pemeriksaan konfrontasi terhadap 2 (dua) orang tersangka dalam perkara pidana di bidang Penataan Ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor:, tanggal, masing-masing mengaku bernama: -----

- 1.
----- 2.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing: -----

1. bin, tanggal; ----
2. bin, tanggal; ----

Pemeriksaan dilakukan dengan cara masing-masing duduk berhadap-hadapan. ---

----- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, masing-masing yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

PERTANYAAN
JAWABAN

1. Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan atas hal yang dipertanyakan dengan jujur dan benar? ----
---- 1a. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan atas hal yang dipertanyakan dengan jujur dan benar. -----

---- 1b. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan atas hal yang dipertanyakan dengan jujur dan benar. -----

2. Apakah Saudara-Saudara sudah saling kenal satu sama lain? -----
---- 2a.
---- 2b.
3. Apakah Saudara-Saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing? -----
---- 3a. Masih tetap. -----
---- 3b. Masih tetap. -----
4. Bagaimana jawaban Saudara (A) dengan keterangan Saudara (B) tersebut di atas?
---- 4a.
---- 4b.
5. Apakah keterangan yang telah Saudara-Saudara berikan tersebut di atas adalah sebenarnya? -----
---- 5a. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan. -----
---- 5b. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan. -----
6. Adakah keterangan lain yang akan ditambahkan sehubungan dengan pemeriksaan konfrontasi ini? -----
---- 6a. Tidak ada lagi. -----
---- 6b. Tidak ada lagi. -----
7. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? -----
---- 7a. Ya, benar. -----
---- 7b. Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan masing-masing yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang Diperiksa,

1.bin

2.bin

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

NIP.

*) Pilih salah satu.

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI/AHLI)*

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
berdasarkan:

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal -----

telah mengambil sumpah seorang saksi/ahli)*: -----

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

sehubungan dengan Pasal 116 (untuk saksi)/Pasal 120 ayat (2) KUHAP (untuk ahli)*, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarbenarnya dalam perkara pidana di bidang penataan ruang yang dilakukan oleh tersangka yang bersangkutan telah bersumpah dan mengucapkan lafal sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut: -----

“ ”

----- Selesai mengucapkan lafal sumpah, ia beserta 2 (dua) orang saksi tersebut di atas membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Saksi-Saksi, Yang Bersumpah,
1.
2.

----- Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi/Ahli ini dibuat dengan sebenarbenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan

ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----

Yang mengambil sumpah
Rohaniawan,

.....

Yang mengambil sumpah/penyidik
PPNS PENATAAN RUANG,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu

Keterangan:

1. Apabila yang mengambil sumpah adalah PPNS Penataan Ruang, maka kolom tanda tangan rohaniawan tidak perlu dicantumkan
2. Apabila yang mengambil sumpah adalah rohaniawan, maka yang bertanda tangan adalah rohaniawan sebagai pengambil sumpah, dan PPNS Penataan Ruang selaku penyidik
3. Naskah pengambilan sumpah atau janji yang diikuti oleh yang diambil sumpah sebagai berikut:

a) Saksi:

1. Untuk yang beragama Islam.
"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."
2. Untuk yang beragama Katolik.
"Demi Allah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah atau akan menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan."
3. Untuk yang beragama Protestan.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah atau akan menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya."
4. Untuk yang beragama Hindu Dharma.
"Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi, telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."
5. Untuk yang beragama Budha.
"Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi, telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk."
6. Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
"Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya, telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya."

b) Ahli:

1. Untuk yang beragama Islam:
"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."
2. Untuk yang beragama Katolik:
"Demi Allah, Bapak, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan."
3. Untuk yang beragama Protestan:
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya."
4. Untuk yang beragama Hindu Dharma:
"Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."
5. Untuk yang beragama Budha:
"Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Ahli, telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk."
6. Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa:
"Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli, telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya."

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN SAKSI/TERSANGKA

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama dengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----
1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; ---
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; ---
3. Surat Permintaan Bantuan Membawa Saksi/Tersangka)* Nomor:, tanggal

Telah meminta bantuan untuk membawa dan menghadapkan seorang saksi/tersangka)*: -----

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

kepada Penyidik PPNS Penataan Ruang pada Kantor untuk dimintai keterangan sebagai saksi/tersangka)* dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang : -----

Adapun jalannya pelaksanaan membawa saksi/tersangka)* adalah sebagai berikut: -----

----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Membawa dan Menghadapkan Saksi/Tersangka ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Yang Dibawa, Selaku PPNS PENATAAN RUANG,
Saksi/Tersangka)*

.....
NIP.

*) Pilih salah satu.

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama dengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----
1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----
3. Surat Perintah Penangkapan Nomor:, tanggal -----
4. Surat Permintaan Bantuan penangkapan Nomor:, tanggal

telah meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka: -----
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang Penataan Ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. -----

Adapun uraian singkat jalannya penangkapan tersangka adalah sebagai berikut: -----
---.....
.....(berikan uraian secara singkat).-----

----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Penangkapan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka, Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PERMINTAAN BANTUAN PELEPASAN TERSANGKA

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama
dengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----
1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; ----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----
3. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan Nomor:.....; tanggal
3. Surat Perintah Penangkapan Nomor:, tanggal;
4. Berita Acara Penangkapan Tersangka a.n., tanggal -----

telah meminta bantuan pelepasan seorang tersangka: -----

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

dalam perkara pidana di bidang Penataan Ruang berupa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. -----

Uraian singkat jalannya pelepasan tersangka adalah sebagai berikut: -----

----- Dari pemeriksaan terhadap tersangka tidak ditemukan bukti yang cukup/ peristiwa
yang terjadi bukan tindak pidana/penyidikan dihentikan demi hukum/ tersangka kooperatif
dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk diperiksa)*
oleh Penyidik PPNS PENATAAN RUANG . Setelah Penyidik PPNS PENATAAN RUANG dan
tersangka menandatangani Berita Acara ini, kemudian tersangka dikembalikan kepada
keluarganya. -----
----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Pelepasan Tersangka ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
..... pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka, Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....)* Pilih salah satu.	 NIP.
-------------------------------	--------------------

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama dengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----
1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----
3. Surat Permintaan bantuan Penahanan Nomor:, tanggal; -----
4. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal -----

telah meminta bantuan melakukan penahanan terhadap tersangka: -----

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. -----

Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Jalan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal -----

Uraian singkat jalannya penahanan tersangka adalah sebagai berikut: -----

.....(berikan uraian secara singkat).-----

----- Kesehatan jasmani dan rohani tersangka sebelum dimasukkan ke dalam ruang tahanan dalam keadaan baik. -----

----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka, Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
.....
NIP.

)* Pilih salah satu.

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PERMINTAAN BANTUAN PENANGGUHAN PENAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor
.....,berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; ----
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----
- 3. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal; ---
- 4. Surat Permintaan Bantuan Penangguhan Penahanan Nomor:, tanggal
- 4. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor:, tanggal
- 5. Surat Permohonan Tersangka/Keluarganya/Penasehat Hukumnya, tanggal -

Telah meminta bantuan melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka: -----

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan jaminan orang: ----- (apabila penangguhannya dijamin oleh seseorang).

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Hubungan dengan Tersangka :

dengan jaminan uang: (apabila penangguhannya dijamin dengan pembayaran sejumlah uang)-

Jumlah : Rp (. rupiah)
Tempat Penyimpanan : Panitera Pengadilan Jalan

----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Penangguhan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----

Tersangka, Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
.....
NIP.

)* Pilih salah satu.

BERITA ACARA PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama dengan: -----

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; ----
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----
- 3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Nomor:,
- 4. Surat Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan Nomor:, tanggal
- 5. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:, tanggal

telah meminta bantuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka: -----

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

dalam perkara pidana di bidang Penataan Ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. -----
Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Jalan untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal -----

Uraian singkat jalannya perpanjangan penahanan adalah sebagai berikut: -----

----- Sehubungan dengan masa penahanan tersangka yang akan segera berakhir, sedangkan proses penyidikan belum selesai, maka diajukan permintaan perpanjangan penahanan. Setelah Penetapan Perpanjangan Penahanan keluar, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan. -----

----- Kesehatan jasmani dan rohani tersangka dalam keadaan baik saat diperpanjang masa penahanannya. -----

----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----

Tersangka,

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....

.....

)* Pilih salah satu.

NIP.

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama dengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----
1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; ----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----

3. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Kepala Kejaksaan Negeri
..... Nomor:, tanggal; -----
4. Surat Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan Nomor:, tanggal ...
5. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan Nomor:, tanggal -----

telah meminta bantuan perpanjangan penahanan lanjutan terhadap tersangka: -----
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang . -----
Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Jalan untuk
selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
..... -----

----- Sehubungan dengan masa perpanjangan penahanan tersangka yang akan segera
berakhir, sedangkan proses penyidikan belum selesai, maka diajukan permintaan
perpanjangan penahanan lanjutan. Setelah Penetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan
keluar, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan dan Berita
Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan. -----
----- Kesehatan jasmani dan rohani tersangka dalam keadaan baik saat diperpanjang masa
penahanan lanjutannya. -----
----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan ini
dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----

Tersangka, Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
.....
NIP.

)* Pilih salah satu.

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PERMINTAAN BANTUAN PEMBANTARAN PENAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama dengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----
1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal: ----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----

3. Surat Permintaan Bantuan Pembantaran Penahanan Nomor:, tanggal
4. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor:, tanggal; -----

5. Surat Keterangan Dokter, tanggal tentang
kondisi kesehatan tersangka a.n.

telah meminta bantuan melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka: -----

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

mulai tanggal selama tersangka dirawat inap (opname) di Rumah Sakit
..... Jalan -----

Uraian singkat jalannya pembantaran penahanan adalah sebagai berikut: -----

..... (berikan uraian singkat). -----

----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Pembantaran Penahanan ini dibuat
dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----

Tersangka,	Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,
	
	NIP.

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA
PERMINTAAN BANTUAN PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama

dengan: -----

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; ---
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----
- 3. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor:, tanggal; -----
- 4. Surat Permintaan Bantuan Pencabutan Penahanan Nomor:, tanggal
- 5. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor:, tanggal; --
- 6. Surat Keterangan Dokter, tanggal tentang kondisi kesehatan tersangka a.n.

telah meminta bantuan melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap tersangka: -----

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

mulai tanggal setelah tersangka dirawat inap (opname) di Rumah Sakit
..... Jalan mulai tanggal sampai dengan tanggal
.....

Uraian singkat jalannya pembantaran penahanan adalah sebagai berikut: -----
.....
..... (berikan uraian singkat). -----

----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Pencabutan Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----

Tersangka, Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....

.....
NIP.

)* Pilih salah satu.

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PERMINTAAN BANTUAN PENGALIHAN JENIS PENAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor, bersama-sama dengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----
1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----
3. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal; -----
4. Surat Permintaan Bantuan Pengalihan Jenis Penahanan Nomor, tanggal
5. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Nomor, tanggal -----

telah meminta bantuan melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka: -----

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

dari tempat penahanan di Jalan ke tempat penahanan di Jalan Pengalihan tempat penahanan dilakukan sejak tanggal sampai dengan tanggal -----

----- Kesehatan jasmani dan rohani tersangka dalam keadaan saat dilakukan pengalihan jenis penahanan. -----

----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Pengalihan Jenis Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----

Tersangka, Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

NIP.

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor, bersama-sama dengan: -----

1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----

3. Surat Ketetapan Izin/Izin Khusus Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
Nomor:, tanggal (bila penggeledahan dilaksanakan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri); -----
4. Surat Permintaan Bantuan Penggeledahan Nomor:, tanggal -----
5. Surat Perintah Penggeledahan Nomor:, tanggal -----

Telah meminta bantuan melakukan penggeledahan terhadap rumah/kantor/pabrik/tempat tertutuplainnya)* di (nama jalan, nomor, RT, RW, kelurahan) denganizin/tanpa izin)* tersangka/pemilik rumah/penghuni/penanggung jawab usahadan/atau kegiatan)* : -----

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui/disaksikan)* oleh pemilik rumah/ penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)*: -----

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

dengan disaksikan oleh: -----

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya adalah sebagai berikut: -----

----- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada pemilik rumah/ penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)* yang disaksikan oleh Ketua Lingkungan, selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama-sama/tanpa didampingi)* Penyidik Polri, dan kemudian dibuatkan Berita

Acara Penggeledahan dengan hasil/temuan berupa: -----

1.; -----
2.; -----
3. dan seterusnya. (Dibuatkan daftar rincian barang/benda/dokumen/surat yang ditemukan).

----- Demikian Berita Acara Permintaan Bantuan Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarbenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka/Pemilik/PenghuniRumah/
Penanggung Jawab Usaha dan
/ atau Kegiatan,

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1.
2.

)* Pilih salah satu.

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PENYITAAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasama
dengan: -----

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal.....; -----

- 3. Surat Ketetapan Izin/Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.....
Nomor:, tanggal (bila penyitaandilaksanakan berdasarkan izin
Ketua Pengadilan Negeri); -----
- 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor:, tanggal.....; -----

telah melakukan penyitaan barang berupa: -----

- 1.; -----
- 2.; -----
- 3. dan seterusnya. (Dibuatkan lampiran daftar rincian barang/benda/dokumen/surat yang disita).

dari pemilik barang/yang menguasai/saksi/tersangka)*: -----

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dalam rangka penanganan perkara pidana di bidang penataan ruang berupa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang. -----

Uraian singkat jalannya penyitaan adalah sebagai berikut: -----

----- Barang bukti diserahkan/diambil)* dari pemilik/yang menguasai/ditemukan pada diri
saksi/tersangka pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan pengeledahan)*. -----

----- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan
tahun sebagaimana tersebut di atas.

Pemilik/Yang Menguasai Barang,

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

NIP.

Saksi-Saksi

- 1.
-)* Pilih salah satu.

- 2.

“Demi Keadilan”

**BERITA ACARA PENGAMBILAN
BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI**

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP....., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor, bersama-sama dengan: -----

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- 2. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal.....; -----
- 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal..... -----

telah melakukan pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji di.....Jalan berupa: -----

No.	Uraian Jenis Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji	Kode	Lokasi/ Koordinat	Metode Pengambilan	Jumlah/ Berat/ Volume/ Lembar	Ket.
1						
2						
3						
Dst.						

dari: -----

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penyitaan adalah sebagai berikut: -----
..... (berikan uraian secara singkat). -----

----- Demikian Berita Acara Pengambilan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----

Pemilik/Penanggu ng Jawab)*,

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

NIP.

Saksi-Saksi

- 1.
-)* Pilih salah satu.

- 2.

“Demi Keadilan”

**BERITA ACARA PENYISIHAN
BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI**

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----
-----NIP.
....., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor,
bersamasamadengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor: .;....., tanggal;
- 2. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal.....; -----
- 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal..... -----

telah melakukan penyisihan barang bukti/sampel/contoh uji diJalan berupa: -----

No.	Uraian Jenis Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji	Kode	Lokasi/ Koordinat	Metode Pengambilan	Jumlah/ Berat/ Volume/ Lembar	Ket.
1						
2						
3						
Dst.						

dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

----- Penyisihan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam sidang di pengadilan. ----- Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Pemilik/Penanggung Jawab)*,

.....

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

Saksi-Saksi

- 1.
- 2.

)* Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

**BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI**

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----
-----NIP., PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor, bersama-
samadengan: -----

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- 2. Surat Perintah Penggeledahan Nomor:, tanggal; -----
- 3. Surat Perintah Penyitaan Nomor:, tanggal..... -----

telah melakukan penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti berupa: -----

- 1.; -----
- 2.; -----
- 3. dan seterusnya (sesuai dengan barang bukti yang terdaftar dalam lampiran), -----

yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terjadi pada tanggal di
----- dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti adalah sebagai berikut: ----- (berikan uraian secara singkat). -----Demikian Berita Acara Penyegelan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Pemilik/Yang Menguasai Barang)*, Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
.....
NIP.

Saksi-Saksi

- 1.
- 2.

)* Pilih salah satu

“Demi Keadilan”

**BERITA ACARA PENYERAHAN
BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI UNTUK PEMERIKSAAN**

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----
-----NIP.
....., Penyidik PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor, bersama-sama dengan: -

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- 2. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal.....; -----
- 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal..... -----

telah menyerahkan barang bukti/sampel/contoh uji dalam keadaan tersegel dan/atau terbungkus berupa: -----

No.	Uraian Jenis Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji	Kode	Lokasi/Koordinat	Metode Pengambilan	Jumlah/ Berat/ Volume/ Lembar	Ket.
1						
2						
3						
Dst.						

Kepada: -----

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

----- Penyerahan barang bukti/sampel/contoh uji tersebut dilakukan untuk diperiksa di laboratorium guna kepentingan pembuktian dalam sidang di pengadilan. -----
----- Demikian Berita Acara Penyerahan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Penerima Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji,

.....

Saksi-Saksi

1.
)* Pilih salah satu.

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

“Demi Keadilan”

**BERITA ACARA PENGAMBILAN HASIL PEMERIKSAAN DAN SISA
BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI**

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----
-----NIP.,PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor, bersama-sama dengan: -----

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- 2. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal.....; -----
- 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal.....; -----
- 4. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium Nomor:, tanggal; ----
- 5.Berita Acara Penyerahan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji untuk Pemeriksaan Laboratorium tanggal -----

telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti/sampel/contoh uji dan sisa barang bukti/ sampel/contoh uji sebagai berikut: -----

No.	Uraian Jenis Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji	Kode	Jumlah/ Berat/ Volume/ Lembar	Ket.
1				
2				
3				
Dst.				

/dari: -----

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

----- Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti/sampel/contoh uji dan sisa barang bukti/sampel/contoh uji tersebut diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam sidang di pengadilan. ----- Demikian Berita Acara Pengambilan Hasil Pemeriksaan dan Sisa Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----
--

Yang Menyerahkan Hasil
Pemeriksaan Laboratorium dan
Sisa Barang Bukti/Sampel/
Contoh Uji,
.....

Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,
.....
NIP.

Saksi-Saksi

- 1.
 - 2.
-)* Pilih salah satu.

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
..... WIB/WITA/WIT)*, saya -----

..... NIP., Penyidik
PPNS PENATAAN RUANG pada Kantor berdasarkan: -----

1. Surat Nomor:, tanggal, perihal: Pelimpahan Proses Penyidikan Tindak Pidana a.n. Tersangka;-----
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal tentang penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang. -----

menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap tersangka dalam perkara pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang untuk kelancaran proses penyidikan kepada: -----

Nama :
 NRP :
 Pangkat/Jabatan:

beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan, yaitu:-----

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal.....; -----

4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi; -----
5. Barang-barang bukti yang disita sebagaimana tercantum dalam daftar barang
buktiterlampir; -----
6. dan seterusnya. -----

Serah terima dilakukan di Kantor Kepolisian di Jalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mewakili instansi/kantor penyidik, yaitu: -----

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

----- Demikian Berita Acara Pelimpahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Yang Menerima,
Penyidik Polri,

Yang Menyerahkan,
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1.)* Pilih salah satu

2.

“Demi Keadilan”

DAFTAR SAKSI

Nomor: BP.../PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	Agama	Ket.
1					
Dst.					

..... 20..
Selaku PPNS PENATAAN RUANG ,

.....
NIP.

“Demi Keadilan”

DAFTAR TERSANGKA

Nomor: BP.../PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	Agama	Ket.
1					
Dst.					

..... 20..
Selaku PPNS PENATAAN RUANG,

.....
NIP.

“Demi Keadilan”

DAFTAR BARANG BUKTI

Nomor: BP.../PPNS PENATAAN RUANG /.../20..

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1			
Dst.			

..... 20..
Selaku PPNS PENATAAN RUANG,

.....
NIP.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN RUANG

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: SP-...../Gas-W/PPNS PENATAAN RUANG/.../20..

- Pertimbangan : untuk kepentingan pelaksanaan tugas pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan atas dugaan tindak pidana di bidang penataan ruang, perlu mengeluarkan surat ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHP;
2. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Laporan atau Pengaduan

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

- Untuk : 1. melaksanakan tugas pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan atas dugaan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dilakukan oleh (orang/badan usaha);
2. melaporkan hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan kepada pejabat pemberi perintah.

Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Penerima Perintah,

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Pilih Salah Satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SM-../Penyelidikan/PPNS PENATAAN RUANG /./20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan bantuan
Penyelidikan.....

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian
di

.....

1. Dasar:

- a. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Perintah Tugas Wasmatlitrik Nomor : tanggal;
- d. Surat Laporan atau Pengaduan

2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa PPNS Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN memerlukan bantuan penyelidikan terhadap Tersangka / Saksi atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Untuk kepentingan penyelidikan tersebut dimohon kepada Kepolisian untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

*) Pilih Salah Satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SB-.... /Pengamanan/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pengamanan

Yth.,
Kepala Kepolisian
di

.....
U.p. selaku Korwas PPNS
di

-
1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - c. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dengan ini disampaikan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang akan melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan /penyidikan)* terhadap tersangka/saksi)*:

Nama	:	
Tempat/Tgl.Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

yang diduga keras berdasarkan laporan atau pengaduan/ laporan kejadian/bukti permulaan yang cukup)* telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Untuk kepentingan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan/penyidikan)* tersebut, diminta kepada Kepolisian untuk dapat memberikan bantuan pengamanan kepada PPNS Penataan Ruang dalam rangka menangani/menyelesaikan tindak pidana dimaksud
4. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SB-...../Han/PPNS PENATAAN RUANG/.../20... 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka a.n.
.....

Yth.,
Sdr/i
Jalan
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama:
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
telah ditahan dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan telah memberikan bukti yang cukup sebagai tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Jalan Selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai hari tanggal sampai dengan hari tanggal
3. Terlampir surat permintaan bantuan penahanan atas nama tersangka kepada kepolisian Negara Republik Indonesia No.
4. Terlampir surat perintah penahanan atas nama tersangka
5. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku Penyidik PPNS
Penataan Ruang,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SB-...../Han/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan penahanan
kepada keluarga Tersangka a.n.....

Yth.,
Sdr/i
Jalan
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/adik/kakak)* Saudara atas nama:
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- telah diperpanjang masa penahanannya dengan alasan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum selesai.
2. Perpanjangan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Jalan selama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai hari Tanggal sampai dengan hari tanggal
3. Terlampir surat ketetapan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri nomor: tanggal
4. Terlampir surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka nomor: tanggal
5. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SB-.../Han/PPNS PENATAAN RUANG/.../20..
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan
Lanjutan kepada Keluarga Tersangka a.n.....

Yth.,
Sdr/i
Jalan
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

telah diperpanjang penahanan lanjutannya dengan alasan pemeriksaan dalam rangka penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum selesai.

2. Perpanjangan penahanan lanjutan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Jalan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai hari tanggal sampai dengan hari tanggal
3. Terlampir surat penetapan perpanjangan penahanan lanjutan dari Kepala Kejaksaan Negeri nomor: tanggal
4. Terlampir surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan atas nama Tersangka nomor: tanggal
5. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

..... 20...
Nomor : SB-.../Han/PPNS PENATAAN RUANG/.. /20..
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penahanan Lanjutan
kepada Keluarga Tersangka a.n.....

Yth.,
Sdr/i
Jalan
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama:
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

telah dilanjutkan penahanannya dengan alasan pemeriksaan dalam rangka penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum selesai.

2. Penahanan lanjutan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Jalan..... selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai hari tanggal sampai dengan hari tanggal
3. Bersama ini terlampir surat permintaan bantuan penahanan lanjutan atas nama Tersangka nomor: tanggal
4. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

- Tembusan Yth:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

Nomor : SB-.../Han/PPNS PENATAAN RUANG/.../20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Jenis Penahanan
Kepada keluarga Tersangka a.n.....

Yth.,
Sdr/i
Jalan
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

telah dialihkan jenis penahanannya dari di Jalan
menjadi di Jalan

2. Pengalihan jenis penahanan ini dilakukan mulai hari tanggal
3. Terlampir surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan atas nama Tersangka nomor: tanggal
4. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SB-.../Han/PPNS PENATAAN RUANG/.. /20..
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Permintaan Bantuan Pembantaran
Penahanan Kepada keluarga tersangka terhadap
.....

Yth.,
Sdr/i
Jalan
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

telah dibantarkan penahanannya selama yang bersangkutan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit Jalan mulai hari tanggal sampai dengan sembuh.

2. Terlampir surat permintaan bantuan pembantaran penahanan atas nama Tersangka nomor: tanggal
3. Terlampir surat perintah pembantaran penahanan atas nama Tersangka nomor: tanggal
4. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SB-.../Han/PPNS PENATAAN RUANG/. /20
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Pencabutan Pembantaran
kepada Keluarga Tersangka

Yth.,
Sdr/i
Jalan
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

telah dicabut pembantaran penahanannya setelah yang bersangkutan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit Jalan sampai dengan sembuh.

2. Selanjutnya yang bersangkutan kembali ditahan di Rumah Tahanan Jalan terhitung mulai hari tanggal

3. Terlampir surat permintaan bantuan pencabutan pembantaran penahanan atas nama Tersangka nomor: tanggal

4. Terlampir surat pencabutan pembantaran penahanan atas nama Tersangka nomor: tanggal

5. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SM-...../Lab/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium

Yth.,
Kepala Laboratorium
di
.....

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. Pasal 20 dan Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal
2. Dengan ini diminta bantuan Saudara/i untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap contoh uji/sampel yang kami kirim dengan parameter uji sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya.Dengan mengacu
3. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

- Tembusan Yth:
1.
 2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan” 20...

Nomor : SM-../VER/PPNS PENATAAN RUANG/.../20..
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pemeriksaan *Visum et Repertum*

Yth.,
Kepala/Direktur Rumah Sakit
di
.....

1. Bersama ini dikirimkan (.....) kepada Saudara/i:
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Orang tersebut diduga telah mengalami luka/keracunan berat/ringan)* di
akibat daripada tanggal pukul, sehingga menderita
..... pada bagian tubuh
3. Sehubungan dengan dugaan tersebut, diminta bantuan Saudara/i untukmelakukan
pemeriksaan medis/pengobatan/ perawatan terhadap orang tersebut dan memberikan
laporan hasil pemeriksaan (*visum et repertum*) kepada kami.
4. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

<u>Penerima</u>		
Nama	:	Kepala
Jabatan	:.....	Selaku PPNS Penataan Ruang,
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	

.....
NIP.

Tembusan Yth.:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SM-..../For/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Bantuan Pemeriksaan
Laboratorium Forensik

Yth.,
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI
di
.....

U.p. Kapus Laboratorium Forensik

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS PENATAAN RUANG sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya.

yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan laboratorium guna menentukan (uraikan tujuan permintaan pemeriksaan forensik).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan:

- a. Bukti pembanding, antara lain:
 - 1);
 - 2);
 - 3) dan seterusnya (dapat dibuat lampiran).
- b. Kelengkapan administrasi penyidikan, yaitu:
 - 1) Laporan Kejadian Nomor, tanggal
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - 3) Laporan Kemajuan Penyidikan;
 - 4) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka.

3. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SM-.../Ident/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pemeriksaan Identifikasi

Yth.,
Kepala Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara RI
di
.....

U.p. Kapus Laboratorium Identifikasi

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS PENATAAN RUANG sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut:
- Sidik jari laten, foto, dan/atau tanda tangan
 -;
 - dan seterusnya.

yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau (uraikan tujuan permintaan pemeriksaan identifikasi).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan:
- Bukti pembanding, antara lain:
 -;
 -;
 - dan seterusnya (dapat dibuat lampiran).
 - Kelengkapan administrasi penyidikan, yaitu:
 - Laporan Kejadian Nomor :, tanggal
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - Laporan Kemajuan Penyidikan;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka.

3. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

-
-

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SM-...../Ahli/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Ahli

Yth.,
Kepala Laboratorium/Rektor/Kepala Lembaga
.....
di
.....

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
2. Dengan ini diminta bantuan Saudara/i untuk dapat menghadirkan Sdr/i guna memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang berupa (menjelaskan gambaran umum kasus yang sedang dihadapi).
3. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SM-...../Ahli/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pemeriksaan Psikologi

Yth.,

.....

.....

di

.....

1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Pasal 20 dan Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- Surat Perintah Penyidikan Nomor:

2. Dengan ini diminta bantuan Saudara/i untuk dapat melakukan pemeriksaan psikologi atas nama

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk keperluan penyidikan dugaan tindak pidana bidang Penataan Ruang.

3. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

-
-

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SB-.... /Cegah/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Pencegahan

Yth.,
Kepala Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara RI
di

.....

U.p. Karo Korwas PPNS

1. Dasar:
- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - d. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dengan ini disampaikan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang akan melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan /penyidikan)* terhadap tersangka/saksi):
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- yang diduga keras berdasarkan laporan atau pengaduan, laporan kejadian kejadian/bukti permulaan yang cukup)* telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Untuk kepentingan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan/penyidikan)* tersebut, diminta kepada Kepolisian untuk dapat memberikan bantuan Pencegahan agar tersangka/saksi tidak bepergian ke luar negeri selama proses pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan/penyidikan)* berlangsung.
4. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SM-.../PO/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pencarian Orang

Yth.,
Kepala Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara RI
di
.....

U.p. Karo Korwas PPNS

1. Rujukan:
- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Surat Panggilan Tersangka Nomor:, tanggal
2. Bersama ini diminta bantuan Kepolisian untuk dapat melakukan pencarian orang untuk diawasi/dimintai keterangan/ditangkap/diserahkan sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap tersangka:
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
NPWP :
Nomor Paspor :
Nomor SKLD :
Ciri-ciri Khusus :..... dikeluarkan di tanggal; berlaku sampai dengan tanggal (untuk warganegara asing).
.....
3. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

- Tembusan Yth:
- 1.
 - 2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SB-..../Personil/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Personil

Yth.,
Kepala Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara RI
di

.....

U.p. Karo Korwas PPNS

1. Rujukan:
- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - c. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - d. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dengan ini disampaikan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang akan melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan /penyidikan)* terhadap tersangka/saksi)*:
- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Kewarganegaraan | : | |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |

yang diduga keras berdasarkan laporan atau pengaduan, laporan kejadian/bukti permulaan yang cukup)* telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Untuk kepentingan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan/penyidikan)* tersebut, diminta kepada Kepolisian untuk dapat memberikan bantuan personil untuk membantu menangani/menyelesaikan tindak pidana dimaksud
4. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.

*) Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan” 20...

Nomor : S-.../Pelimpahan/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pelimpahan Penyidikan a.n.

Yth.,
Kepala Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara RI
di
.....

U.p. Karo Korwas PPNS

1. Dasar:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, Tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - d. Hasil gelar perkara tanggal
2. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, serta barang bukti, ditemukan fakta bahwa tersangka atas nama telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan juga Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang (sebutkan undang-undang lain yang bukan menjadi kewenangan Penyidik PPNS PENATAAN RUANG).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab atas (.....) orang tersangka:
- Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
yang diduga keras berdasarkan laporan kejadian/bukti permulaan yang cukup)* telah melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta barang bukti berupa: ----- sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti -----
4. Tersangka tersebut tidak ditahan/ditahan)* di Rumah Tahanan Jalan
5. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2.

)* Pilih salah satu.

KOP SURAT KEMENTERIAN ATR/BPN/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : SB-...../Hsl/PPNS PENATAAN RUANG/.../20...
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Hasil/Perkembangan
pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan/Penyidikan)*

Yth.,

.....

di

.....

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- c. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal

2. Dengan ini diberitahukan hasil/perkembangan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan /penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang penataan ruang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Selaku PPNS Penataan Ruang,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Pilih salah satu.

BUKU REGISTRASI

1. Format Isi Buku Registrasi Laporan Kejadian

No.	Laporan Kejadian		Pelapor				Uraian Singkat Kejadian	Pasal yang Dilanggar	Tersangka	Keterangan
	No. Laporan Kejadian	Tgl	Nama/ Pekerjaan	L/P	Tgl. Lahir/ Umur	Alamat				
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7

2. Format Isi Buku Registrasi Berkas Perkara

No.	Tgl. Berkas Perkara	No. dan Tgl Laporan Kejadian	Uraian Singkat Peristiwa dan Pasal yang Dilanggar	Nama, Tgl. Lahir/Umur, Pekerjaan, Alamat		PPNS PENATAAN RUANG
				Korban/Saksi	Tersangka	
1	2	3	4	5a	5b	6

3. Format Isi Buku Registrasi Tindak Pidana di Bidang Penataan Ruang
Halaman 1

No	Tgl. Kejadian	Lokasi Kejadian	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar	Tersangka			Penahanan
				Nama, Tempat/Tgl. Penahanan Lahir, Agama, Pekerjaan, Alamat	Kewarganegaraan	Jenis Kelamin (L/P)	
1	2	3	4	5a	5b	5c	6

Halaman 2

Berkas Perkara				Putusan Hakim					Masuk Daftar Residivis	Keterangan
No	Tgl	Tgl Pengiriman ke Kejaksaan		Tgl	No. Putusan (Vonis)	Kurungan,Jangka Waktu	Denda, Jumlah (Rp)	Bebas dari Segala Tuntutan		
1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	5e	6	7

4. Format Isi Buku Registrasi Surat Perintah Tugas
Halaman 1

No	Surat Perintah Tugas		Nama, Pangkat, NIP Penerima Tugas	Keperluan	Lama Bertugas	Keterangan
	Nomor	Tanggal				
1	2a	2b	3	4	5	6

5. Format Isi Buku Registrasi Penyidikan

No.	Nomor dan Tanggal					
	Surat Perintah Penyidikan	Surat Perintah Penyidikan	Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	Surat Perintah Penyidikan Lanjutan	Surat Pelimpahan Penyidikan
1	2a	2b	2c	2d	2e	2f

6. Format Isi Buku Registrasi Pemberitahuan Dimulainya/Dihentikannya Penyidikan

No	Tgl.	Nomor Laporan Kejadian	Uraian Singkat Tindak Pidana dan Pasal yang Dipersangkakan	No. SPDP	No. SPPP	Identitas Tersangka			Penasehat Hukum	Dasar Penyidikan/ Dihentikannya Penyidikan	Keterangan.
						Nama	Tgl. Lahir, Jenis Kelamin	Alamat			
1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	8	9	10

7. Format Isi Buku Registrasi Pemanggilan/Perintah Membawa

No.	Tgl	No. Surat Panggilan Panggilan/Surat Perintah Pembawa	Tgl. dan Jam Menghadap	Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, dan Alamat Orang yang Dipanggil/Dibawa	Status Orang yang Dipanggil/Dibawa (Saksi/Tersangka	Nama PPNS PENATAAN RUANG	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Penangkapan/Pelepasan Tersangka

No.	Tgl	Petugas yang Melaksanakan Perintah	Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, dan Alamat Orang yang Ditangkap/Dilepaskan	No. Surat Perintah Penangkapan	No. Surat Perintah Pelepasan	Pejabat Pemberi Perintah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Penahanan
Halaman 1

No	Nama	Tgl. Lahir, Jenis Kelamin	Alamat	No. LK	Uraian Singkat Tindak Pidana dan Pasal yang Dipersangkakan	No. dan Tgl Surat Perintah Penahanan	PERPANJANGAN PENAHANAN	
							No. dan Tgl Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan	No. dan Tgl Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
1	2a	2b	2c	3	4	5	6	7

PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN		PEMBANTARAN PENAHANAN		No. dan Tgl Surat Perintah Penahanan Lanjutan	PENANGGUHAN PENAHANAN		No. dan Tgl Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan	No. dan Tgl Surat Perintah Pengeluaran Tahanan
No. dan Tgl Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Lanjutan	No. dan Tgl Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan	No. dan Tgl Surat Perintah Pembantaran Penahanan	No. dan Tgl Surat Pencabutan Pembantaran Penahanan		No. dan Tgl Surat Perintah Penangguhan Penahanan	No. dan Tgl Surat Pencabutan Penangguhan Penahanan		
8a	8b	9a	9b	10	11a	11b	12	13

10. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Penggeledahan

No.	No. Laporan Kejadian	No. dan Tgl Surat Permintaan Izin/Izin Khusus Penggeledahan	No. dan Tgl Surat Perintah Penggeledahan	No. dan Tgl Surat Laporan Persetujuan Penggeledahan	No. dan Tgl Surat Ketetapan Izin Penggeledahan	Petugas Pelaksana	Nama dan Tempat/Alamat yang Digeledah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Format Isi Buku Registrasi Penyitaan

No.	No. Laporan Kejadian	No. dan Tgl Surat Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan	No. dan Tgl Surat Perintah Penyitaan	No. dan Tgl Surat Laporan Persetujuan Penyitaan	No. dan Tgl Surat Ketetapan Izin Penyitaan	Petugas Pelaksana	Tanda Terima Benda Sitaan	Nama dan Tempat/Alamat Penyitaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Format Isi Buku Registrasi Pencarian Orang/Barang

No.	No. Laporan Kejadian	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar	Ciri/Identitas		Keterangan
			Orang yang Dicari	Barang yang Dicari	
1	2	3	4a	4b	5

13. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Ahli/Personil

No.	No. Laporan Kejadian	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar	Identitas Ahli			Tgl. Pemeriksaan Ahli	Keterangan
				Nama	Bidang Keahlian	Instansi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

14. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium, Identifikasi, dan Forensik

No.	No. Laporan Kejadian	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar	No. dan Tgl Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan			Nama Laboratorium, Alamat	Keterangan
			Laboratorium	Forensik	Identifikasi		
1	2	3	4a	4b	4c	5	6

15. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan *Visum et Repertum*

No.	No. Laporan Kejadian	No. dan Tgl Surat Permintaan Bantuan Visum et Repertum	Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, Alamat Korban	Uraian Singkat Kejadian	Obyek Visum et Repertum (Luka/Jenazah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

16. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Pencegahan

No.	No. Laporan Kejadian	No. dan Tgl Surat Permintaan Bantuan Pencegahan	Identitas				Keterangan
			Nama	Tempat/Tgl. Lahir, Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Nomor Surat Keterangan Lapor Diri (untuk WNA)	
1	2	3	4a	4b	4c	4d	5

17. Format Isi Buku Registrasi Ekspedisi Berkas Perkara, Tersangka, dan Barang Bukti

No.	Tgl. dan No. Laporan Kejadian	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dllanggar	No. dan Tgl Berkas Perkara	Identitas Tersangka (Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, Alamat)	Tgl. Pengiriman			Tgl., Nama, Tanda Tangan dan Cap Dinas/Instansi yang Menerima Penyerahan	Keterangan
					Berkas Perkara	Ter sangka	Barang Bukti		
1	2	3	4	5	6a	6b	6c	7	8

18. Format Isi Buku Registrasi Pelimpahan/Penerimaan Berkas Perkara

No.	No. dan Tgl. Berkas Perkara, No . dan Tgl. Surat Penyitaan dari PPNS	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar	Tersangka	Pelimpahan Berkas Perkara		Penerimaan Berkas Perkara		Keterangan
				Nama Penyidik dan Intansi Asal yang Menangani Perkara	Nama dan Tanda Tangan Petugas yang Menerima Berkas Perkara	Nama Penyidik dan Intansi Asal yang Menangani Perkara	Nama dan Tanda Tangan Petugas yang Menyerahkan Berkas Perkara	
1	3	4	5	6a	6b	7a	7b	

19. Format Isi Buku Registrasi Barang Bukti

No	Penerimaan				Penitipan/Penyimpanan				Pengiriman				Ket
	Jenis dan Jumlah Barang Bukti	No. dan Tgl. Tanda Terima Barang Bukti	Nama Tersangka	Nama Pemilik Barang	Tgl Penerimaan Barang Bukti	Petugas Penerima	Dasar Penitipan/ Penyimpanan	Petugas yang Menitipkan	Tgl	Tujuan Pengiriman	Petugas yang Mengirim	Pemilik Barang	
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5

20. Format Isi Buku Registrasi Pemeriksaan

No	No. dan Tgl. Laporan Kejadian	No. dan Tgl Surat Pemeriksaan	Identitas Tersangka (Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, Alamat)	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar
1	2	3	4	5

21. Format Isi Buku Registrasi Pemberitahuan Hasil/Perkembangan Wasmatlitrik/Penyidikan

No.	No. dan Tgl. Laporan Kejadian	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar	Identitas Korban (Nama, Tempat/tgl. Lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat)	No. dan Tgl Surat Pemberitahuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

22. Format Isi Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka

No.	No. dan Tgl. Laporan Kejadian	Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar	Identitas Tersangka (Nama, Tempat/tgl. Lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat)	Surat Pemberitahuan		Keterangan
				No. dan Tgl Surat	Isi	
1	2	3	4	5a	5b	6

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL